



Wal Ashri publishing

# FIQH EKONOMI

**Dra. Sri Sudlarti M.A**

**FIQH EKONOMI**

**Penulis**  
Dra. Sri Sudiarti M. A

**Tata Letak**  
Susanto

**Perwajahan**  
Wal Ashri Art

ISBN: 978-602-8345-46-0

**Penerbit**  
Wal Ashri Publishing  
Jalan Karya Kasih  
Perumahan Pondok Karya Prima Indah  
Blok A No. 7 Medan

Bekerjasama dengan

Kerjasama  
Pokja Akademik PIU IsDB  
IAIN Sumatera Utara

## PENGANTAR

*Fiqh* sebagai hasil pemahaman tentulah di dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia yang berdasarkan metodologi dan dapat dipastikan akan dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan tingkat intelektual manusia. Secara kontemporer *fiqh* ekonomi berarti hukum ekonomi Islam yang merupakan peraturan-peraturan menyangkut hubungan kebendaan atau yang biasa disebut dikalangan ahli hukum positif dengan nama hukum *privat*, dimana pembahasannya mengenai hak manusia dan hubungannya satu sama lain dan sangat relevan untuk dikembangkan dan diaplikasikan sebagai produk perbankan syariah.

Objek *fiqh* ekonomi mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakannya secara global. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk transaksi yang dibutuhkan dalam kehidupan dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Buku ini akan membahas tentang harta dan kepemilikannya serta bentuk-bentuk transaksi yang ada dalam Islam dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari selama tidak bertentangan dan dapat diterima dengan syarat sejalan dengan *maqashid asy-syari'ah*, yaitu untuk kemaslahatan seluruh umat manusia.

Penulis

**Sri Sudiarti**

## DAFTAR ISI

PENGANTAR---v

DAFTAR ISI---vii

BAB I : PENDAHULUAN---1

A. Pengertian Fiqh---1

B. Ruang lingkup kajian fiqh---4

BAB II : HAK DAN MILIK---15

A. Pengertian Hak---15

B. Pembagian Hak---17

C. Pengertian Milik---26

D. Pembagian Milik---27

E. Sebab-sebab Memiliki---30

BAB III : KETENTUAN POKOK TENTANG HARTA---33

A. Pengertian Harta---33

B. Fungsi dan Unsur-unsur Harta---36

C. Pembagian Harta dan Hikmah Pembagiannya---38

BAB IV : AKAD DAN PERANANNYA DALAM TRANSAKSI--49

A. Pengertian Akad---49

B. Rukun dan Syarat Akad---54

C. Pembagian Akad---57

D. Tujuan dan Akibat Hukum Akad---61

BAB V : TRANSAKSI DALAM ISLAM---63

A. Jual Beli dan Beberapa Karakteristiknya---63

1. Pengertian Jual Beli---63

2. Dasar Hukum Jual Beli---64

3. Rukun dan Syarat Jual Beli---69

## B. Bentuk-bentuk Jual beli---71

1. Jual Beli Salam---71
2. Jual Beli Istishna'---74
3. Jual Beli Murabahah---77
4. Bay' al-Wafa'---81

## DAFTAR PUSTAKA

# B A B I PENDAHULUAN

## A. PENGERTIAN *FIQH*

Kata *fiqh* secara etimologi berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Pengertian ini dimaksudkan tentunya pengertian mendalam yang memerlukan penerahan potensi akal.(ensik) Pengertian *fiqh* secara bahasa ini dapat dipahami dari firman Allah dalam al-Quran antara lain surat Al-Huud dan Al-An'am (QS. 11 : 91 dan 6 : 65) yang berbunyi sebagai berikut:

قَالُوا يَسْئَلِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَهْتْنَا وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَرِيبٍ ﴿٩١﴾

Artinya : Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara Kami; kalau tidaklah Karena keluargamu tentulah kami Telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami."

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ لِيُظَاهِرَ مِنكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم مِّن بَعْضٍ أَنظُر حَيْفَ نَصَرَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya: "Katakanlah: " dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah,

betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya".

Secara terminologi pengertian *fiqh* tersebut diberikan oleh para ahli dalam berbagai masa dengan mengalami perubahan dan perbedaan zaman yang sangat beragam redaksinya, namun dapat dipahami dengan makna yang sama.

Menurut ulama ushul fiqh, fiqh adalah pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliah melalui dalil yang terperinci. Sementara ulama fiqh mendefinisikan fiqh sebagai sekumpulan hukum amaliah yang disyariatkan Islam. Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan *fiqh* adalah sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci.

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa hukum-hukum *syara'* baik berupa perintah maupun larangan terhadap *amaliyah* manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun maksud hukum-hukum *syara'* adalah hukum-hukum yang diperoleh dan ditentukan oleh Allah SWT. Seperti wajib, sunat, haram, makruh dan mubah, dan yang kesemuanya ini dinamakan hukum taklifi (bersifat perintah, anjuran dan larangan yang wajib bagi setiap mukallaf). Dan bisa juga dengan nilai sah, batal dan fasid (rusak), ini disebut dengan hukum wadh'i (khitab/perkataan Allah SWT. Yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu hukum).

Sedangkan kata *'amaliyah* dalam pengertian di atas maksudnya adalah mengenai perbuatan dan tingkah laku manusia, jadi objek bahasan ilmu fiqh adalah setiap perbuatan mukallaf (orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama), yang terhadap perbuatannya itu ditentukan hukum apa yang harus dikenakan. Dan yang dimaksud dengan dalil yang terperinci adalah dalil atau sumber hukum yang mendasari perbuatan manusia, dimana dalil tersebut disyariatkan dari dalil *naqly/nash* yang jelas yaitu al-Quran dan as-Sunnah maupun dalil *aqly* atau dalil ijtihad dari para mujtahid. Mustafa az-Zarqa menyatakan bahwa bagian yang disepakati tersebut dinamakan al-

shadir al-asasiyyah (sumber pokok), sedangkan bagian yang diperselisihkan dinamakan al-mashadir at-taba'iyah (sumber sekunder). Disebut sumber sekunder karena ijmak, qiyas, istihsan dan seterusnya itu tidak dapat berdiri sendiri dalam menetapkan hukum akan tetapi harus disandarkan pada al-Quran dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* sebagai suatu ilmu agama yang menjadi objek kajiannya adalah perbuatan manusia, dan menetapkan hukum terhadap perbuatan tersebut yang bersumber dari dalil *naqly* ini yang disebut Mustafa az-Zarqa' dengan al-Mashadir al-asasiyyah (sumber pokok) dan dalil *aqly* yang disebutnya dengan al-Mashadir at-taba'iyah (sumber sekunder).

Perbedaan dalam menggunakan metode dalam pengambilan hukum bisa menghasilkan produk hukum yang berbeda pula, karena itu penilaian tentang hukum suatu perbuatan mukallaf bisa pula menghasilkan lebih dari satu hukum. Hal ini sangat tergantung kepada mujtahid (ahli ijtihad) mana dan metode apa yang digunakan dalam menyelesaikan atau mencari hukum perbuatan mukallaf tersebut. Misalnya seseorang yang diberi amanah haruslah bertanggung jawab terhadap sesuatu hal yang diamanahkan kepadanya. Jadi jika digunakan dalil qiyas untuk menentukan hukum terhadap pemegang amanah, tentunya apabila barang yang diamanahkan kepadanya terjadi kerusakan ataupun hilang maka sipemegang amanah tidak dituntut pertanggungjawabannya apabila barang tersebut rusak atau hilang tanpa ada unsur kesengajaan. Tetapi kalau digunakan terhadap permasalahan amanah ini dalil istihsan maka akan berbeda, dimana sipemegang amanah harus dituntut pertanggungjawabannya artinya dia harus mengganti barang yang diamanahkan itu rusak atau hilang. Karena menurut ketentuan istihsan menyatakan bahwa jika hukum umum itu diberlakukan untuk segala tempat dan zaman, apabila pada saat sifat amanah sudah mulai berkurang, maka hal ini akan membawa kepada sikap memakan hak orang lain secara batil (tidak benar). Untuk itu agar hal tersebut tidak terjadi dan dapat dihindari, pemegang amanah harusnya diminta pertanggungjawabannya.

Adapun yang dijadikan dasar terhadap permasalahan *fiqh* dan perbuatan manusia sebagai objeknya dapat dipahami den-

gan jelas dari firman Allah SWT dalam surat at-Taubah (QS. 9 :122) yang berbunyi sebagai berikut :

• وَمَا كَانَتِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نُقِرَ مِنْ كُلِّ بِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya : "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."

Ayat di atas memberi pemahaman kepada manusia supaya mereka itu jangan terfokus pada satu hal saja, tetapi harus melakukan sesuatu yang berdampak pada kehidupan orang banyak demi kemaslahatan diri dan keluarganya. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah upaya yang dilakukan oleh para fuqaha untuk menetapkan hukum (wajib, sunat, haram, makruh dan mubah) terhadap perbuatan manusia yang bersumber dari dalil *naqly* dan *aqly*.

## B. RUANG LINGKUP KAJIAN FIQH

Para fuqha berbeda pendapat dalam membagi ruang lingkup kajian *fiqh*. Para ulama *fiqh* ada yang membaginya kepada delapan bagian sebagai berikut: Pertama; hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT. Seperti sholat, puasa, zakat, haji dan umrah, bagian ini dinamakan dengan ibadah. Kedua; hukum yang berkaitan dengan permasalahan keluarga. Seperti nikah, talak, masalah keturunan dan nafkah, bagian ini disebut *ahwal asy-syakhshiyah*. Ketiga; hukum yang berkaitan antara sesama manusia dalam rangka memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan masalah harta dan hak-hak kebendaan bagian ini disebut *muamalah*. Keempat; hukum yang berkaitan dengan perbuatan atau tindak pidana, bagian ini disebut dengan jinayah dan *uqubah*. Kelima; hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara sesama manusia dinamakan

jinayah ahkam al-qadha'. Keenam; hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya, bagian ini disebut al-ahkam as-sulthaniyyah atau siyasah asy-syar'iyah. Ketujuh; hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam keadaan perang dan damai, bagian ini disebut *siyar* atau al-huquq ad-dauliyah. Kedelapan; hukum yang berkaitan dengan akhlak, yang baik maupun buruk bagian ini disebut dengan adab.

Selanjutnya Ali al-Khafif menjelaskan dalam bukunya *Ahkamul Mu'amalah asy-Syar'iyah* membaginya kepada lima bagian; Pertama; bidang ibadah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan manusia dan hubungannya kepada Allah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Seperti; sholat, puasa, zakat dan haji. Kedua; bidang *al-Ahwal al-Syakhshiyah* yaitu hukum yang berhubungan dengan kekeluargaan. Seperti; perkawinan, perceraian dan nafkah. Ketiga; bidang *muamalah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan harta dan segala bentuk peredarannya. Seperti; jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain. Keempat; bidang *hudud dan ta'zir* atau disebut juga dengan '*uqubat*, yaitu hukum yang berhubungan dengan tindak pidana dan hukumannya. Kelima; bidang *murafa'at* yaitu hukum yang berhubungan dengan dakwaan dan cara penyelesaiannya.

Muhammad Yusuf Musa membagi bidang kajian *fiqh* kepada tiga bidang, yaitu bidang ibadah, *muamalah* dan hukuman (*'uqubat*). Dari perbedaan pendapat di atas, jumbuh fuqaha sepakat bahwa ruang lingkup kajian *fiqh* tersebut secara sederhana dapat dibagi dua bagian saja, yaitu ibadah dan *muamalah*. Kesepakatan para fuqaha ini dapat dipahami dari alasan dimana manusia sebagai makhluk Allah yang hidup di dunia haruslah melaksanakan kewajibannya kepada sang pencipta Allah SWT. dan sebagai makhluk sosial tentunya melakukan interaksi sesamanya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran (QS. 3 : 112) yang berbunyi :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَلَيْسَ مَا تُكْفُرُونَ إِلَّا يَحْتَلِبُونَ مِنَ اللَّهِ وَحَتْلِبُونَ مِنَ النَّاسِ وَبَاءَ وَيُغْتَابُونَ  
 مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَثَابَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِفَائِدَةِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ  
 الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya; "Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas."

Keseluruhan hukum yang disebutkan di atas tidak hanya mengandung makna keduniaan, tetapi juga mengandung makna keakhiratan, artinya nilai dari suatu hukum tidak hanya terkait dengan hukum di dunia ini saja, tetapi juga hukum ukhrawi, karena Islam tidak memisahkan antara dunia dan akhirat walaupun keduanya bisa dibedakan. Perbuatan manusia sebagai objek kajian *fiqh*, maka pembahasan *fiqh* mencakup segala aspek kehidupan manusia, segala permasalahan hidup di dunia dan di akhirat, oleh sebab itu secara garis besarnya *fiqh* dapat dibagi dua, yaitu;

*Fiqh Ibadah*; yaitu segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti; sholat, puasa, zakat dan haji. Segala yang dikerjakan bersifat *Ta'abbudi*, oleh karena itu segala hukumnya bersifat tetap dan tidak akan berubah disebabkan perubahan zaman dan tempat.

*Fiqh Muamalah*; yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia.

Berkaitan dengan *ibadah* (hubungan manusia dengan Allah Swt), nabi sangat berhati-hati dalam memberikan penjelasan, karenanya nabi menjelaskan secara rinci dan bersifat "*tauqif*" yaitu mengikuti petunjuk nabi menurut apa adanya, sedangkan bidang *muamalah* tidak *tauqif* penjelasan nabi, hanya bersifat global dan menyerahkan rincian pelaksanaannya kepada ma-

nusia dengan jalan *ijtihad*, hal ini mengindikasikan bahwa persoalan *muamalah* tidak terikat pada waktu, tempat dan kondisi sosial. Oleh karenanya dalam hal ini Sayyid Sabiq menyatakan ; sesungguhnya masalah *aqidah* (kepercayaan) dan ibadah tidaklah berubah karena disebabkan berubahnya zaman dan tempat, karena pengungkapannya diberikan terperinci secara sempurna, dan dijelaskan dengan nash-nash yang lengkap.

Selanjutnya bidang *muamalah* dalam pembinaan hukumnya, al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber hukum dijadikan pedoman dan ajaran bagi umat manusia untuk berinteraksi, artinya kegiatan *muamalah* yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tetap berpedoman kepada ketentuan nash (al-Quran dan as-Sunnah).

### C. PENGERTIAN FIQH MUAMALAH

*Fiqh muamalah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata *fiqh* dan *mu'amalah*. Secara etimologi *fiqh* berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Dan kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab ( *al-mu'amalah* ) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.

Kata manusia dalam pengertian di atas adalah ditujukan kepada manusia atau seseorang yang sudah *mukallaf*, yaitu seseorang yang sudah dibebani hukum, mereka itu sudah baligh dan berakal lagi cerdas. *Muamalah* yang merupakan aktifitas manusia muslim tentunya tidak terlepas sama sekali dengan masalah pengabdianya kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat az-Zariyat (QS. 51 : 56) yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku."

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa tindakan manusia dalam rangka pengabdian kepada Allah selalu mengandung nilai-nilai ketuhanan. Dan pengabdian yang dilakukan haruslah diawali dari keikhlasan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Bayyinah (QS. 98 : 5) yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ عَظِيمًا لَهُ الدِّينَ حَقَفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus."

*Muamalah* sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam *muamalah* secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. *Muamalah* pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada nash/dalil yang menyatakan keharamannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus (QS. 10 : 59) yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ۗ اللَّهُ  
أَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ آيَاتٍ أَنْزَلَ عَلَيْهَا لَكُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَفْسُوتَ ﴿٥٩﴾

Artinya: "Katakanlah: Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah: Apabila Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"

Objek *muamalah* dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah secara mayoritas

lebih banyak membicarakan persoalan *muamalah* secara global. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk *muamalah* yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Perkembangan jenis dan bentuk *muamalah* yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu dapat dijumpai dalam berbagai suku bangsa dengan jenis dan bentuk *muamalah* yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Isra' (QS. 17 : 84) yang berbunyi :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلِيهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya: "Katakanlah : "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya."

Dengan demikian, persoalan *muamalah* merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam untuk memperbaiki kehidupan manusia. Maka, syariat *muamalah* diturunkan Allah SWT secara global dan umum saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam *bermuamalah* antar sesama manusia.

#### D. RUANG LINGKUP FIQH MUAMALAH

*Muamalah* sebagai aktifitas manusia yang dilakukannya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT, tentunya mengacu kepada kaedah-kaedah yang ditetapkan *syara'* untuk terciptanya kemaslahatan di tengah masyarakat demi terpeliharanya hak dan kewajiban di antara manusia. Dengan demikian ruang lingkup *fiqh muamalah* dipandang dari tunjukan hukumnya dapat dibagi kepada dua bidang, yaitu ;

*Muamalah* yang ketentuan hukumnya langsung dari al-Quran dan al-Hadis. Adapun bentuk *muamalah* ini adalah dalam hal perkawinan dan akibatnya. Seperti; *talak, iddah, rujuk*, warisan. Juga dalam hal pengharaman khamar, babi, anjing dan riba, sehingga tidak dibolehkan transaksi pada bentuk ini. Demikian juga dalam tindak kriminal. Seperti; pencurian dan perzinaan. Allah telah menetapkan dengan tegas terhadap beberapa hal di atas, karena persoalan tersebut akan sulit bagi manusia untuk menemukan kebenaran yang hakiki disebabkan adanya dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra (QS. 17 : 53) yang berbunyi :

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya : Dan Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Berdasarkan ayat di atas terlihat bahwa manusia akan mudah berpaling dan terjadinya perselisihan ketika dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan setan. Oleh sebab itu Allah telah menetapkan beberapa ketentuan hukum. Demikian juga ketentuan yang ditetapkan Allah terhadap berbuat baik kepada kedua orang tua sekalipun mereka berbeda aqidah/keyakinan.

*Muamalah* yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari al-Quran dan al-Hadis, tetapi berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil *ijtihad* para fuqaha yang mengacu kepada kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan *syara'*. Oleh sebab itu bentuk *muamalah* ini akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial. Hal ini bisa kita lihat pada praktek jual beli di swalayan, dimana sipembeli diberi kebebasan untuk memilih barang yang diinginkan dan membawanya ke kasir untuk menyerahkan harga barang tersebut, jual beli seperti ini terjadi dengan saling menyerahkan uang dan barang tanpa adanya

ucapan yang jelas (*ijab* dan *qabul*). Praktek jual beli ini dipahami dari firman Allah dalam surat an-Nisa' (QS. 4 : 29), yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama-mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas mengisyaratkan terhadap kebolehan untuk melakukan perdagangan yang terjadi karena persetujuan kedua belah pihak yang bertransaksi, dapat melakukannya dengan mudah tanpa ada kesulitan dan membawa kemaslahatan bagi sesama manusia. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al-Hajj (QS. 22 : 78) yang berbunyi sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الَّذِينَ مِنْ حَرَجٍ بَلَاءَ أَبِيكُمْ بِرَهِيمَ هُوَ سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

Demikianlah Allah telah menurunkan rahmat-Nya kepada manusia, Allah tidak menginginkan umat-Nya dalam kesempatan, dan Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada manusia untuk mengembangkan berbagai kreasi di bidang *muamalah* dalam memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Sebagaimana penjelasan mengenai ruang lingkup *muamalah* bentuk yang kedua di atas, maka terlihat bahwa pembahasan secara khusus adalah mengenai ketentuan di bidang perikatan dan perjanjian terhadap pemenuhan kebutuhan yang mencakup segala aspek kegiatan di bidang ekonomi.

Kegiatan di bidang ekonomi ini, lingkup pembahasannya dapat dibedakan kepada dua bahagian. Bahagian pertama membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya (yang bersifat *adabiyah*). Seperti; masalah *shighat (ijab qabul)*. Bahagian kedua membahas tentang bentuk-bentuk transaksi di bidang ekonomi (yang bersifat *madiyah*). Seperti; jual beli, sewa menyewa, *wakalah, hiwalah, wadi'ah* dan lain-lain. Adapun pembahasan terhadap bentuk-bentuk transaksi ini, para fuqaha telah membahasnya dengan sistematis yang berbeda-beda dan sangat beragam. Ada yang mengawali pembahasannya yang bersifat *adabiyah*, dengan menjelaskan beberapa bentuk perikatan dan perjanjian secara rinci dan jelas lengkap dengan rukun dan syaratnya. Ada pula sistematis pembahasannya langsung yang bersifat *madiyah*, yaitu kepada materi dan beberapa bentuk transaksi yang ada, hal ini dapat dilihat pada kitab-kitab fiqh para imam *mazhab* yang empat.

Perbedaan para imam *mazhab* dalam menyusun sistematis pembahasan *fiqh muamalah* ini hanya pada urutan prioritas saja, namun pada prinsip dalam pembahasan yang berkaitan dengan materi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Di antara pembahasan tersebut adalah mengenai akad dan permasalahannya, milik dan bagaimana cara mendapatkannya, harta dan permasalahannya, jual beli dengan segala bentuk dan jenisnya, *syirkah, mudharabah* dan berbagai bentuk transaksi lainnya. Demikian luasnya lingkup pembahasan di bidang muamalah

ini, dengan demikian para fuqaha telah memberikan kontribusi yang sangat berharga untuk kelangsungan hidup manusia, karena al-Quran dan al-Hadis membicarakan persoalan *muamalah* secara global dan dengan prinsip-prinsip secara umum demi terciptanya keadilan di antara sesama manusia.

## B A B II HAK DAN MILIK

### A. HAK DAN PEMBAGIANNYA

#### 1. Pengertian Hak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Haqq*, secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang secara umum maknanya adalah *tsubut* yaitu tetap, kokoh dan wajib. Dan hak juga dapat diartikan dengan benda, milik, wujud, ketetapan, kewajiban atau kepastian. Pengertian ini dapat dipahami dari beberapa firman Allah yang ada pada beberapa surah dalam al-Quran, di antaranya sebagai berikut :

- a. Dalam surat *Yasiin* (QS. 36 : 7) berbunyi :

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

Artinya; "Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman."<sup>1</sup>

- b. Dalam surat *al-Anfal* (QS. 8 : 8) berbunyi :

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya."<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Depagri, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 1980), h. 706.

<sup>2</sup> *Ibid*, h.260

c. Dalam surat al-Baqarah (QS. 2 : 241) berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya; Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.<sup>3</sup>

Adapun pengertian hak secara terminologi *fiqh*, para fuqaha' mendefinisikan secara umum memberi pengertian yang meliputi benda-benda yang dimiliki, manfaat dan masalah serta masalah-masalah yang ditetapkan *syara'* (*l'tibariyah*) seperti *syuf'ah*, *khiyar*, *hadhanah* dan sebagainya.

Mustafa Ahmad Zarqa memberikan definisi hak secara umum yaitu;

اختصاص يقرره الشرع سلطة او تكليفا

Artinya : "Suatu ketentuan khusus yang karenanya *syara'* menetapkan suatu kekuasaan atau suatu bebanan hukum."

Dengan pengertian tersebut di atas hak tidak meliputi benda kongkrit yang dimiliki karena tidak adanya kekuasaan dan bebanan. Jumhur fuqaha' menyatakan bahwa hak adalah persamaan dari benda apabila hak tersebut berhubungan dengan benda. Dengan demikian hak-hak manusia bukanlah hak "*tabi'i*" (pribadi) manusia, melainkan anugerah Allah sebagai rahmat dan karunia-Nya kepada manusia yang harus dipergunakan menurut tata aturan yang telah ditetapkan Allah.

Namun demikian adakalanya *syara'* menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa adanya sebab, seperti perintah untuk melaksanakan berbagai ibadah, perintah untuk memberi nafkah kepada kerabat, larangan untuk melakukan berbagai bentuk tindak pidana, larangan untuk mengkonsumsi yang diharamkan *syara'* serta kebolehan untuk melakukan segala yang baik dan bermanfaat. Hak-hak seperti ini ditetapkan *syara'* secara langsung tanpa ada latar belakang yang menyebabkan timbulnya hak itu. Di samping itu *syara'* juga menetapkan hak melalui

<sup>3</sup>Ibid, h. 59

suatu sebab, artinya ada sebab yang melatar belakangi *syara'* untuk menetapkan suatu hak. Misalnya dalam hal perkawinan, akibat dari perkawinan muncul hak dan kewajiban membayar nafkah, isteri mempunyai hak untuk dinafkahi suaminya, muncul pula hak waris mewarisi antara suami dan isteri, dan lain sebagainya.

Para ulama *fiqh* menetapkan bahwa yang dimaksud sebab atau penyebab di sini adalah sebab-sebab langsung yang datangnya dari *syara'* atau sebab-sebab yang diakui oleh *syara'*. Atas dasar itu sumber hak menurut para ulama *fiqh* ada lima, yaitu *syara'*, akad, kehendak pribadi, perbuatan yang bermanfaat dan perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.<sup>4</sup>

## 2. Pembagian Hak

Hak dapat dibagi menjadi beberapa bagian ditinjau dari beberapa segi. Para ulama *fiqh* telah membaginya kepada berbagai segi yaitu;

a. Ditinjau dari segi pemilikinya, hak terbagi kepada tiga macam, yaitu;

### 1) Hak Allah

Hak Allah adalah hak yang kemanfaatannya umum menyeluruh dan tidak khusus. Dihubungkan dengan nama Allah adalah karena kepentingannya yang besar dan kemanfaatannya yang mencakup kesemua manusia. Hak ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum meskipun terdapat juga kepentingan-kepentingan pribadi. Hak ini dinisbahkan kepada Allah, karena urgensi dan pemerataan manfaat yang dihasilkannya untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh adalah ibadah sholat, puasa zakat, tidak melakukan tindak kejahatan, *amar ma'ruf nahi munkar*, memelihara fasilitas umum seperti sungai, jalan, mesjid dan fasilitas lain yang dibutuhkan masyarakat.

Hak Allah ini tidak boleh digugurkan dengan pemaafan, damai atau kerelaan, juga tidak boleh dirubah. Oleh karena itu,

<sup>4</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 375

hukuman untuk kasus pencurian tidak akan gugur meskipun pihak yang kecurian memaafkannya atau ia berdamai dengan si pencuri setelah kasus tersebut sampai kepada hakim. Juga tidak boleh menggugurkan hukuman bagi pezina meskipun sang suami atau yang lain telah memaafkan.

Hak Allah ini juga tidak bisa diwariskan. Oleh karena itu tidak wajib bagi ahli waris untuk melakukan ibadah yang tidak dilakukan oleh orang yang mereka warisi, kecuali jika ia mewasiatkan untuk melaksanakannya. Ahli waris juga tidak bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mereka warisi. Terhadap hak Allah ini berlaku "*at-tadakhul*" (saling menimpa), maka orang yang melakukan perzinaan berulang kali atau mencuri berkali-kali dan belum pernah dihukum terhadap kejahatan yang dilakukannya, maka cukup diberlakukan untuknya satu kali hukuman. Karena tujuan dari hukuman itu adalah agar yang bersangkutan jera atau berhenti, dan itu sudah tercapai dengan satu kali hukuman.<sup>5</sup>

## 2) Hak Manusia

Hak manusia adalah sesuatu kemaslahatan atau kekuasaan yang dimaksudkan untuk kepentingan khusus pemiliknya, baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, menjaga harta, melawan kejahatan dan kezaliman, menikmati fasilitas umum milik negara. Demikian juga hak yang bersifat khusus seperti menghormati hak seorang pemilik terhadap kepemilikannya, hak penjual mendapatkan harga (uang) dan pembeli mendapatkan barang, hak seseorang untuk mendapatkan ganti dari hartanya yang dirusak dan mengembalikan harta yang dirampas, hak isteri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya dan hak setiap orang untuk melakukan segala aktivitasnya. Dengan demikian, apa yang berkaitan dengan hak manusia ini dikaitkan kepada sifatnya dapat dipahami bahwa hak-hak manusia yang berhubungan dengan hukuman mempunyai sifat sebagai berikut:

Adanya pemaafan, pembebasan dan perdamaian dari pi-

<sup>5</sup>Ibid, h. 367

hak-pihak yang bersangkutan

Adanya hak penuntutan pada pihak yang terkena korban atau walinya

Tidak berlaku sistem "*at-tadakhul*" (saling menimpa), jadi hukuman dapat bertambah apabila perbuatan pidana berulang

Hak ini bisa diwariskan dan berlaku secara turun temurun (pewarisan).<sup>6</sup>

## 3) Hak Bersama

Hak bersama ini merupakan penggabungan/menghimpun dua hak sekaligus yaitu hak bersama antara hak Allah dan hak manusia. Namun, terkadang hak Allah lebih dominan, seperti hukuman "*al-qadza'*" (tuduhan berbuat zina). Hukuman ini dimaksudkan untuk melindungi wanita yang baik-baik dari tindak pidana tuduhan yang tidak pada tempatnya dan membersihkan masyarakat dari tindak pidana tersebut dari segala akibatnya dengan tujuan terciptanya kemaslahatan umum. Hukuman ini bertujuan untuk menghilangkan '*aiib*' wanita yang tertuduh dan mengembalikan nama serta kehormatan manusia, hal ini terlihat merupakan hak manusia dan hak Allah yaitu pemeliharaan terhadap kehormatan manusia serta mensucikan dunia dari kezaliman. Jadi disini hak Allah lebih dominan.

Hak bersama antara hak Allah dan hak manusia ini terkadang hak manusia yang lebih dominan, untuk ini dapat terlihat pada hak *qishash* (tuntutan balas). Disebut sebagai hak Allah karena dimaksudkan untuk membersihkan masyarakat dari tindak pidana pembunuhan, namun dalam hal ini hak manusia lebih dominan yaitu adanya hukuman setimpai sehingga akan menyembuhkan rasa sakit hatinya, karena prinsip *qishash* adalah *mumatsalah* (persamaan), hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al-Maidah (QS. 5 : 45) yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>6</sup>Ibid, h. 368

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ لَبِيًّا أَنْ تَنْفَسَ بِالْإِنْسِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ  
بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ  
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : "Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

Dari ayat di atas terlihat bahwa antara hak Allah dan hak manusia bersamaan, namun prinsip persamaan ini lebih mengukuhkan hak manusia dari pada hak Allah. Namun status hak manusia ini karena dia lebih dominan maka manusia mempunyai hak memaafkan dalam seluruh bentuk hukumnya, hal ini dapat terlihat ketika wali terbunuh memaafkan atau berdamai dengan kompensasi yang ditawarkan, karena hal itupun dianjurkan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (QS. 2 : 178) berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُيِّنَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ ۚ وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ  
ذَٰلِكَ خَفِيْفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ لِّكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٧﴾

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikutinya dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah

suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

b. Ditinjau dari segi dapat tidaknya digugurkan, hak terbagi dua, yaitu ;

1) Hak yang dapat digugurkan.

Pada dasarnya hak-hak dapat digugurkan kecuali apabila terdapat sebab-sebab yang menghalangi pemiliknya untuk menggugurkannya. Hak-hak yang dapat digugurkan misalnya: hak *syuf'ah*, hak "*khiyar*" yaitu hak membatalkan atau meneruskan perjanjian jual-beli karena terdapat cacat, hak *qishash* dan sebagainya.

Hak-hak yang dapat digugurkan dibagi menjadi: hak yang sah mengambil penggantinya seperti hak *qishash* dan hak yang tidak sah mengambil penggantinya seperti hak *syuf'ah*.

2) Hak-hak yang tidak dapat digugurkan

Hak-hak yang tidak dapat digugurkan dan sebab-sebabnya sebagai berikut:

- a) Hak-hak yang belum ada ketika digugurkan seperti pengguguran isteri atas hak nafkah yang belum diterima dan belum waktunya;
- b) Hak-hak yang tidak dapat digugurkan karena *syara'* memandang sebagai sifat zat yang pasti dan tidak dapat diingkari seperti hak ayah atau kakek atas perwalian anak-anak atau cucu-cucunya;
- c) Hak-hak yang tidak dapat digugurkan karena pengguguran berarti merobah hukum *syara'* seperti hak rujuk atas isteri yang di talak *raj'i* (cerai yang ada kesempatan rujuk kembali);
- d) Hak-hak yang tidak dapat digugurkan karena masih bersangkutan hak pihak lain seperti: hak "*hadlanah*" (pemeliharaan anak) bagi ibu yang tidak dapat digugurkan karena

dipihak anak mempunyai hak untuk dipelihara. Juga hak hukuman *qadzaf* karena disamping hak seseorang yang dituduh tersebut, juga ada hak Allah.

**c. Ditinjau dari segi dapat tidaknya diwariskan, hak terbagi kepada dua, yaitu :**

1) Hak yang dapat diwariskan.

Seperti hak penjual menahan barang yang dijual sebelum dilunasi harganya, hak penerima gadai menahan barang gadaian, hak-hak *irtifaq* dsb.

2) Hak yang tidak dapat diwariskan

Adapun hak-hak yang tidak dapat diwariskan seperti: hak *syuf'ah*, hak *hadlanah* dan hak perwalian.

**d. Ditinjau dari segi objek hak, yaitu berkaitan dengan benda atau tidak, dibagi pula kepada dua, yaitu :**

1) Hak *Maliyah*.

Yaitu hak yang terkait dengan harta benda dan manfaat, sebagaimana yang diungkapkan Mustafa Ahmad az-Zarqa, yaitu; Sesuatu (hak) yang berhubungan dengan benda-benda konkrit, hutang piutang atau manfaat.

2) Hak *Ghairu Maliyah*

Hak *Ghairu Maliyah* adalah hak yang tidak berhubungan dengan benda, seperti; hak wali atas nama anak-anak atau orang-orang yang di bawah perwaliannya, hak politik misalnya hak memilih dan dipilih, hak-hak azasi misalnya hak kemerdekaan.

Terhadap hak *maliyah* dibagi menjadi dua yaitu; hak *syakhshi* dan hak *'aini*

1) Hak *Syakhshi*

Mustafa Ahmad az-Zarqa mendefinisikan hak *syakhshi* sebagai berikut; Yaitu suatu tuntutan yang ditetapkan *syara'* bagi seseorang terhadap orang lain.

Hak ini hubungannya kadang-kadang dengan kewajiban

melaksanakan sesuatu perbuatan yang mempunyai nilai untuk kemaslahatan pemilik hak seperti dalam perjanjian jual beli, penjual mempunyai hak atas harga yang harus diserahkan oleh pembeli dan pembeli sendiri mempunyai hak atas barang yang harus diserahkan oleh penjual. Dan terkadang hubungannya dengan keharusan untuk tidak melakukan perbuatan yang akan merugikan pemilik hak seperti dalam perjanjian "*wadi'ah*" (penitipan), orang yang menitipkan mempunyai hak atas orang yang menerima titipan untuk tidak memakai barang titipan.

Hubungan-hubungan tersebut timbul karena adanya pernyataan kehendak dari masing-masing pihak seperti dalam akad (perjanjian) maupun karena adanya satu pernyataan kehendak seperti dalam "*iradatul munfaridah*". Hak ini juga timbul karena perbuatan seseorang. Seseorang yang merusak barang orang lain maka kewajibannya adalah mengganti barang yang rusak dan pemilik mempunyai hak menerima penggantian tersebut. Disamping itu juga terdapat pihak yang memikul kewajiban semata, hubungan-hubungan kewajiban itu disebut "*iltizam*".

2) Hak *'aini*

Hak *'aini* adalah hak yang timbul karena hubungan antara seseorang dengan sesuatu benda tertentu secara langsung. Seperti hak memiliki benda. Jadi pemilik benda mempunyai kekuasaan langsung atas benda yang dimiliki. Oleh karena ada dua unsur yang harus ada pada hak *'aini* yaitu pemilik hak dan benda, tetapi pada hak *syakhshi* selain dari dua unsur tersebut diperlukan unsur ketiga yaitu pihak yang dituntut. Pada satu benda terkadang terdapat dua hak yaitu hak *'aini* dan hak *syakhshi* seperti terhadap benda yang di "*ghashab*". Hak pemilik benda terhadap benda tersebut adalah hak *'aini*, namun hak pemilik untuk menuntut pengembalian benda dari pihak yang melakukan *ghashab* adalah merupakan hak *syakhshi*.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada hak *'aini*, di antaranya adalah sebagai berikut ;

- 1) Obyek hak 'aini haruslah merupakan sesuatu benda tertentu sehingga pemilik hak mempunyai kekuasaan langsung terhadapnya tanpa perantara pihak lain. Tetapi apabila obyeknya sesuatu yang tidak berupa benda yang konkrit bukanlah merupakan hak 'aini tetapi hak *syakhshi*. Demikian pula halnya jika benda yang dirampas bila dirusak oleh siperampas maka hak pemilik benda dari hak 'aini terhadap benda tersebut berubah menjadi hak atas nilai benda yang menjadi tanggungan perampas sehingga menjadi hak *syakhshi*.
- 2) Kekuasaan langsung atas sesuatu benda bagi pemilik hak bukan berarti bahwa benda tersebut selalu berada ditangannya, tetapi mungkin pula bahwa benda tersebut kenyataannya dikuasai pihak lain baik karena menurut aturan *syara'* seperti benda dalam hal titipan yang berada di tangan orang yang dititipi, maupun karena melanggar aturan *syara'* seperti benda rampasan yang berada di tangan perampas dan benda curian di tangan pencuri, tetapi hak kekuasaan menurut hukum tetap pada pemilik benda.

Sehubungan dengan hak *syakhshi* dan hak 'aini ini, para ulama fiqh mengemukakan beberapa keistimewaan masing-masing, keistimewaan tersebut di antaranya;

- (a) Hak 'aini bersifat permanen dan mengikat bagi pemiliknya, sekalipun benda itu berada di tangan orang lain. Misalnya, bila harta seseorang dicuri kemudian dijual oleh pencuri kepada orang lain, maka hak pemilik barang yang dicuri itu tetap ada dan dia berhak untuk menuntut agar harta yang menjadi haknya itu dikembalikan. Sedangkan hak seperti ini tidak berlaku dalam hak *syakhshi*. Perbedaan hak kedua itu adalah hak seseorang dalam haq 'aini terkait langsung dengan materi, sedangkan hak dalam hak *syakhshi* merupakan hak yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang yang telah *mukallaf*. Materi dalam hak aini boleh berpindah tangan, sedangkan hak *syakhshi* tidak boleh berpindah tangan dari pemiliknya.
- (b) Hak 'aini gugur apabila materinya hancur (punah), sedang-

kan hak *syakhshi* tidak dapat digugurkan, karena hak itu terdapat dalam diri seseorang, kecuali pemilik hak itu wakaf. Misalnya, hak *syakhshi* yang berkaitan dengan uangnya yang dipinjam oleh orang lain. Sekalipun harta pihak peminjam punah/habis, hak *syakhshi* pemberi hutang tetap utuh, tidak gugur dengan dengan hancurnya harta milik orang yang berhutang. Hal ini adalah disebabkan hutang itu berkaitan dengan tanggung jawab seseorang untuk membayarnya, bukan berkaitan langsung dengan harta yang dimiliki oleh orang yang berhutang. Tanggung jawab tidak boleh digugurkan.

e. Ditinjau dari segi kewenangan terhadap hak, hak terbagi dua yaitu;

- 1) Hak *Diyani* (hak keagamaan), yaitu hak-hak yang tidak boleh dicampuri (diintervensi) oleh kekuasaan pengadilan. Misalnya, dalam hal persoalan hutang yang tidak dapat dibuktikan pemberi hutang karena tidak cukupnya alat bukti di depan pengadilan. Sekalipun tidak dapat dibuktikan di depan pengadilan, maka tanggung jawab orang yang berhutang di hadapan Allah tetap ada dan dituntut pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, apabila lepas dari hak kekuasaan pengadilan, seseorang tetap dituntut di hadapan Allah SWT.
- 2) Hak *Qadha'i* (hak pengadilan), yaitu seluruh hak yang tunduk di bawah kekuasaan pengadilan, dan pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikan haknya itu di depan hakim. Perbedaan kedua hak ini terletak pada persoalan zahir dan batin. Hakim hanya boleh menangani hak-hak yang zahir (tampak nyata) atau boleh dibuktikan saja, sedangkan *haqq diyani* menyangkut persoalan-persoalan yang tersembunyi dalam hati yang tidak terungkap di depan pengadilan. Dalam kaitan dengan kedua hak inilah para ulama fiqh membuat kaidah fiqh yang menyatakan: *Hakim hanya menangani persoalan-persoalan yang nyata saja, sedangkan Allah akan menangani persoalan-persoalan yang tersembunyi (yang sebenarnya) dalam hati.*

## B. MILIK DAN PEMBAGIANNYA

### 1. Pengertian Milik

Milik berasal dari bahasa arab "*al-Milk*" yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu, sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Mustafa Syalabi yaitu :

حيازة الانسان للمال مع الاستياد به اي الانفراد بالتصرف  
فيه<sup>7</sup>

"Simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya."

Ali al-Khafif menjelaskan bahwa:

المملك بأنه حيازه الشيء حيازه تمكن من الاستياد به والتصرف  
فيه إلا لعارض شرعى يمنع من ذلك.<sup>8</sup>

"Milik adalah sesuatu yang disimpan dan memungkinkan untuk bertindak/berbuat apa saja padanya. selama tidak ada larangan syara' terhadapnya."

Secara terminologi, para ulama *fiqh* memberikan pengertian yang berbeda-beda namun secara esensial seluruh definisi itu sama, di antara pengertian itu adalah:

اختصاصى يمكن صاحبه شرعا ان يستبد بالتصرف والا نفع  
عند عدم المانع الشرعى.<sup>9</sup>

"Wewenang khusus seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara'."

Dari pengertian di atas dipahami bahwa benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum

<sup>7</sup> M. Mustafa Syalabi, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islamy wa Qawaid al-Milkiyah wa al-Uqud Fih*, II (Mesir: Dar at-Ta'rif, 1960), h. 245.

<sup>8</sup> Ali al-Khafif, *Ahkam al-Muamalat al-Syar'iyah* (Dar al-Fikr al-'Araby, tth), h.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 38.

terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'. Contoh halangan syara' antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

Apabila seseorang menyimpan, atau menyetor sesuatu benda secara sah, maka benda itu menjadi hak dia (monopoli) atau dikhususkan baginya dan dia dapat mengambil manfaat dan berbuat apa saja terhadapnya, kecuali apabila ada halangan seperti gila, dungu dan sebagainya. Pihak lain tidak boleh mengambil manfaat dan bertindak terhadap harta mereka kecuali apabila ada alasan yang sah untuk memperbolehkannya bertindak, seperti seorang wakil, pelaksana wasiat atau seorang wali yang melaksanakan hak perwaliannya.

### 2. Pembagian Milik

Pemilikan atau kewenangan khusus terhadap sesuatu adakalanya hanya terhadap materi benda saja, adakalanya hanya pada manfaat benda, dan adakalanya terhadap materi dan manfaat secara bersamaan. Adapun kepemilikan berdasarkan materi dan manfaat harta, maka harta dapat dibagi dua, dalam hal ini Mustafa A. Zarqa menyebutkan pembagian tersebut yaitu; milik sempurna dan milik tidak sempurna.<sup>10</sup> Berikut penjelasannya;

- a) *Al-milk at-tamm* (milik sempurna), yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak boleh digugurkan oleh orang lain. Misalnya seorang yang memiliki rumah, maka dia bebas menguasai rumah tersebut dan memanfaatkannya secara bebas selama tidak bertentangan dengan syara'.
- b) *Al-milk an-naqish* (milik tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya

<sup>10</sup> Mustafa Ahmad Zarqa, *Nazhariyyah al-Iltizan* (Beirut: Dar al-Fikr, 1946), h. 259.

dikuasai oleh orang lain, seperti seorang yang mempunyai sebidang sawah yang disewakan kepada orang lain, atau seorang yang mempunyai rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada oranglain, apakah dengan cara sewa ataupun peminjaman.

Ulama *fiqh* telah memberikan beberapa ciri khusus terhadap *al-milk at-tam* (milik sempurna) dan *al-milk an-naqish* (milik tidak sempurna).

Adapun yang menjadi ciri khusus terhadap milik sempurna adalah :

- 1) Sipemilik bebas berbuat apa saja (secara mutlak) terhadap materi harta dan manfaatnya dengan segala tindakan yang tidak dilarang *syara'*, seperti menjual, menyewakan dan sebagainya sepanjang tidak merugikan orang perseorangan maupun masyarakat dan negara.
- 2) Sipemilik boleh mengambil manfaat harta yang dimilikinya dengan berbagai cara, tanpa ada batasan waktu dan tempat selama tidak dilarang oleh *syara'*, seperti rumah yang dimiliki dijadikan tempat maksiat.
- 3) Kepemilikan sempurna ini tidak dibatasi oleh waktu dan tempat kecuali adanya pemindahan kepemilikan disebabkan adanya tindakan hukum yang sah menurut ketentuan *syara'*, seperti disebabkan pewarisan, karena rusak dan sebagainya.
- 4) Apabila sipemilik merusak harta miliknya, tidak berkewajiban mengganti kerugian namun tindakan yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia. Terhadap hal demikian bukan berarti bahwa pemilik bebas merusak harta miliknya dan bebas dari hukuman. Apabila dipandang perlu, maka pemerintah boleh saja menjatuhkan sanksi kepada pemilik yang demikian itu, hal ini mengingat untuk pemeliharaan alam dan pelestarian lingkungan hidup. Dan pemerintah juga dapat memutuskan yang bersangkutan harus berada di bawah perwalian karena adanya gangguan kejiwaan.
- 5) Pengguguran kepemilikan terhadap harta tidak akan terjadi

kecuali dengan cara yang dibenarkan syara. Misalnya seseorang menggugurkan hak miliknya terhadap suatu harta, maka harta tersebut tetap sebagai miliknya.

Sedangkan ciri-ciri khusus *milk an-naqish* (milik yang tidak sempurna) adalah;

- 1) Kepemilikan tersebut dibatasi oleh waktu, tempat dan sifatnya.
- 2) Kepemilikan ini tidak dapat diwariskan, ini menurut pendapat ulama Hanafiyah, karena menurut mereka manfaat tidak termasuk harta sesuai pengertian harta yang mereka kemukakan, sementara jumhur ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.
- 3) Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu kepada pemiliknya apabila harta tersebut sudah diserahkan pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, karena harta itu menjadi amanah di tangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta tersebut.
- 4) Orang yang memanfaatkan harta tersebut berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya, seperti binatang ternak harus diberi makan atau kendaraan (mobil) yang digunakan harus diisi bensinnya dan lain-lain.
- 5) Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut apabila sudah sampai pada waktu yang disepakati, kecuali apabila orang yang memanfaatkan harta itu mendapat mudharat dengan pengembalian tersebut. Seperti memanfaatkan sebidang sawah, dimana sipemilik sawah meminta untuk mengembalikan sawahnya, sementara padi yang ditanamnya belum layak untuk dipanen. Maka dalam hal ini orang yang memanfaatkan harta tersebut dibolehkan untuk memanen padinya terlebih dahulu pada waktu layak panen, karena kalau dipaksakan panen sebelum waktunya akan membawa kemudharatan bagi pemilik padi yang memanfaatkan sawah tersebut.

### 3. Sebab-sebab Memiliki

Sebagaimana pada pembahasan di atas bahwa macam-macam milik itu ada dua, oleh sebab itu sebab-sebab memiliki dapat dilihat dari dua bentuk kepemilikan tersebut.

#### a. Sebab-sebab pemilik sempurna.

Ada empat cara pemilikan harta secara sempurna yang telah disepakati oleh ulama *fiqh* sesuai yang disyari'atkan Islam, yaitu:

- 1) Dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang di-bolehkan (*Ihraz al-mubahah*). Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta yang *mubah*. Seperti bebatuan dan pasir di sungai, ikan di laut yang dia ambil dan diusahakan kemudian dibawanya pulang. Dan dia boleh memanfaatkannya sendiri atau mau diperjual belikannya dan berbagai bentuk pengalihan kepemilikan, karena harta tersebut sudah menjadi miliknya.
- 2) Dengan cara akad (perjanjian, perikatan) pemindahan milik (*al-'uqud an-aqilah lil milkiyah*). Ini melalui suatu transaksi yang dilakukan dengan seseorang atau suatu lembaga hukum. Seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain.
- 3) Dengan cara penggantian (*al-khalafiyah*), artinya menempati atau mengganti kedudukan pemilik yang memiliki harta (warisan). Dimana seseorang menjadi pemilik sempurna melalui peninggalan dari orang yang diwarisinya, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
- 4) Dengan cara pertambahan atau kelahiran (*at-tawallud min al-mamluk*).
- 5) Hasil /buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil tersebut datang secara alami seperti buah dari pohon yang dimiliki dan bulu domba yang dihasilkan dari domba yang dimiliki, ataupun hasil tersebut secara perbuatan seperti hasil usahanya sebagai pekerja maupun keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.

Keempat cara di atas (memperoleh milik sempurna) merupakan pendapat yang sudah disepakati ulama *fiqh*, namun pada cara yang kedua yaitu dengan cara akad, "Abdurrazaq as-Sunhuri dalam kitabnya "*Mashadirul haq fi fiqhil Islamiy*" telah merinci akad menjadi dua bagian, yaitu akad yang terjadi pada dua pihak, seperti jual beli, dan akad yang terjadi hanya pada satu pihak saja seperti wasiat.

Jika dicermati cara memperoleh milik sempurna melalui pertambahan yang berkaitan maupun yang terpisah adalah menjadi miliknya, tentulah tak seorangpun yang dapat turut campur memilikinya. Dengan demikian, segala harta yang tumbuh atau lahir dari padanya ditetapkan berdasarkan sebab pertama yang menjadikan tetapnya milik harta pokok. Barang siapa memiliki seekor binatang ternak yang diperoleh dengan cara akad ataupun pewarisan, maka ia memiliki binatang itu dan segala yang lahir dari padanya di masa-masa yang akan datang, sebab hasil-hasil itu ketika terwujud adalah merupakan bagian yang terpisah dari harta pokok. Oleh karena itu bukanlah cara baru pemilikan. Dengan demikian, pertambahan atau kelahiran dari sesuatu harta yang dimiliki kuranglah tepat jika dipandang sebagai cara tersendiri dalam memperoleh milik sempurna.

#### b. Sebab-sebab pemilik tidak sempurna.

Pemilikan tidak sempurna (*al-milk an-naqish*) akan diperoleh melalui empat cara, yaitu:

- 1) *Al-Ijarah* (sewa menyewa), ini merupakan pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa, seperti sewa rumah, hotel dan lain-lain.
- 2) *Al-l'arah* (pinjam meminjam), ini merupakan akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi. Seperti seseorang meminjam buku kepada orang lain.
- 3) Wakaf, merupakan akad pemilikan manfaat terhadap kepentingan orang yang diberi wakaf, karena wakaf itu adalah menahan atau mencegah benda untuk dimiliki seseorang dan menyerahkan manfaat harta tersebut kepada yang dikehendaki pemberi wakaf.

- 4) Wasiat, yaitu pemberian yang berlaku setelah yang berwasiat wafat. Jadi wasiat merupakan akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang yang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat.

Mempergunakan fasilitas umum, ini hanya menurut golongan hanafi. Dimana mereka berpendapat selain yang empat diatas, mempergunakan fasilitas umum sebagai izin umum dan izin khusus dari pemilik harta (*ibahah*), ini merupakan kebolehan yang diberikan untuk mempergunakan suatu harta dan termasuk kepada bentuk kepemilikan tidak sempurna.

*Ibahah* tidak menjadikan benda itu menjadi milik, karena *ibahah* bukan penyerahan atau pemberian milik. Apabila seseorang memperkenankan temannya untuk makan makanan atau memetik buah-buahan di kebunnya, maka teman itu tidak mempunyai hak milik atas makanan dan buah-buahan itu, dia tidak berhak menjual atau memperkenankan orang lain untuk memakannya, dia hanya mempunyai hak untuk memakannya sendiri. Orang yang demikian itu bukanlah jadi pemilik sempurna, oleh sebab itu dia tidak boleh menjual dan membolehkan orang lain untuk memetik dan memakannya. Demikian pula halnya jika seseorang diperkenankan untuk memanfaatkan barangnya, maka teman tersebut hanya mempunyai hak mempergunakannya sendiri dan tidak berhak meminjamkan barang tersebut kepada orang lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebolehan yang dimaksud dari pemilik benda kepada orang lain bukan karena (perjanjian) hibah ataupun pinjam meminjam, tetapi karena kerendahan dan kebaikan sipemilik harta untuk mencari ridha Allah.

## BAB III KETENTUAN POKOK TENTANG HARTA

### A. PENGERTIAN HARTA

Harta dalam bahasa Arab disebut "*al-Mal*", berasal dari kata "*mala*" yang secara etimologi berarti condong, cenderung, miring atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.

Harta merupakan suatu kebutuhan dan beredar dalam kehidupan yang juga sebagai media untuk kehidupan di akhirat. Di antara ayat al-Quran yang menyatakan bahwa harta merupakan salah satu perhiasan dunia dapat kita pahami dalam surat *al-Kahfi* (QS.18:46) yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَخَيْرٌ أَمْلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: "Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia."

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan para ulama. Di antaranya menurut Ibnu Abidin mengemukakan bahwa harta itu adalah :

Sesuatu yang disenangi naluri dan mungkin dapat disimpan untuk waktu yang diperlukan.

Pengertian ini menurut ulama Hanafiyah, di mana mereka memberi batasan dengan kemungkinan dapat disimpan untuk mengecualikan manfaat, karena manfaat tidak termasuk harta.

Muhammad Mustafa Syalabi mendefinisikan harta adalah; Sesuatu yang (mungkin) dapat dikuasai dan atau dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan.

Menurut Juhur Ulama, selain ulama Hanafiyah mendefinisikan harta adalah; Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau menghilangkannya.

Dari definisi di atas, terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan juhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Menurut juhur ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dimaksud dengan harta itu hanyalah yang bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik.

Implikasi dari perbedaan pendapat tersebut akan bisa terlihat pada contoh berikut ini; apabila seseorang merampas (*al-ghasbu*) atau mempergunakan kendaraan orang lain tanpa izin. Menurut juhur, orang yang tersebut dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan itu mempunyai nilai harta. Hal ini mereka berpendirian bahwa manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta, karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaat benda.

Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa penggunaan kendaraan orang lain tanpa izin, tidak dituntut ganti rugi, karena orang itu bukan mengambil harta, melainkan hanya sekedar memanfaatkan kendaraan, sementara kendaraannya tetap utuh. Walaupun demikian, ulama Hanafiyah tetap tidak membenarkan pemanfaatan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Dalam implikasi lain terhadap perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan juhur ulama yang muncul dari perbedaan pengertian terhadap harta ini adalah perbedaan dalam bentuk kasus sewa menyewa (*al-ijarah*). Apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dan kesepakatan sewa menyewa telah disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian pemilik rumah meninggal dunia. Dalam kasus seperti ini, menurut ulama

Hanafiyah, kontrak sewa menyewa rumah tersebut batal, karena pemilik rumah telah meninggal dan rumah harus diserahkan kepada ahli warisnya, karena manfaat rumah yang disewanya itu tidak termasuk harta, oleh sebab itu tidak dapat diwarisi.

Akan tetapi, juhur ulama berpendapat bahwa kontrak sewa menyewa tetap berlangsung sampai habis masa kontrak yang telah disepakati, sekalipun pemilik rumah telah meninggal dunia, karena manfaat adalah harta yang boleh diwariskan kepada ahli waris. Berakhirnya akad sewa menyewa apabila sudah jatuh tempo yang sudah disepakati di awal akad, bukan karena wafatnya si pemilik rumah.

Ulama Hanafiyah *Mutaakhkhirin* (generasi berikutnya/belakangan) berpendapat bahwa definisi *al-mal* yang dikemukakan oleh para pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif, hal ini dapat dipahami sebagaimana dalam surah al-Baqarah (QS.2:29) Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya di atas bumi ini adalah untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Di antara ulama Hanafiyah *Mutaakhkhirin* itu adalah Mustafa Ahmad az-Zarqa', seorang pakar fiqh yang berasal dari Syria dan bermukim di 'Amman, Yordania, selain dia ada seorang guru besar fiqh Islam di Fakultas Syari'ah Universitas. Mereka lebih cenderung menggunakan definisi *al-mal* sebagaimana yang dikemukakan oleh juhur ulama di atas, karena permasalahan *al-mal* terkait dengan persoalan kebiasaan, adat istiadat, situasi dan kondisi suatu masyarakat. Menurut mereka, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, terkadang manfaat suatu harta lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujud harta itu sendiri, seperti perbandingan harga antara menyewakan rumah selama beberapa tahun dengan menjualnya secara tunai. Terhadap hal ini, Mustafa Ahmad az-Zarqa' memberikan definisi *al-mal* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat.

## B. FUNGSI DAN UNSUR-UNSUR HARTA.

Manusia sebagai makhluk sosial sangat memerlukan harta dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia, sehingga persoalan harta termasuk ke dalam salah satu *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima kebutuhan pokok) yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan dan harta. Berdasarkan ini, tentunya mempertahankan harta dari segala usaha yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam Islam. Sekalipun demikian seseorang tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya sesuai dengan apa yang dibolehkan *Syara'*. Oleh sebab itu, terhadap kepemilikan dan penggunaan harta, selain untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain.

Di samping itu, penggunaan harta dalam ajaran Islam haruslah senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Dalam hal ini bisa kita pahami dari sabda Rasulullah SAW. Yang artinya ; Bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak (orang lain), selain zakat. Hadis Riwayat Tirmizi.

Hak-hak orang lain yang terdapat di dalam harta seseorang inilah yang disebut dengan hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan sesama manusia. Di samping itu, Rasulullah SAW juga melarang membuang-buang harta, sebagaimana sabda beliau yang artinya; Rasulullah SAW melarang membuang-buang harta. (HR al-Bukhary dan Muslim).

Berdasarkan hadis Rasul di atas, dapat dipahami bahwa sekalipun seseorang telah memiliki harta yang berlimpah, tidak boleh dan tidak berhak dia berbuat sesuka hati terhadap hartanya, membuang harta secara percuma, karena di dalam hartanya itu terkait dan tersangkut hak-hak orang lain yang memerlukannya. Dalam kaitan ini, seseorang yang secara mubazir menggunakan

hartanya, menurut para ulama *fiqh* orang tersebut haruslah ditetapkan sebagai seseorang yang berada di bawah perwalian/pengampunan (*al-Hajr*).

Berangkat dari pengertian harta yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa, sesuatu itu dapat dikatakan harta apabila punya dua unsur/memenuhi ketentuan berikut, yaitu;

- 1) Dapat dikuasai dan atau dapat disimpan. Maka sesuatu yang dapat dikuasai dan disimpan tersebut tentulah ada wujud dan materinya.
- 2) Dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Jadi sesuatu yang punya manfaat bagi pemiliknya.

Muhammad Salam Madkur memisahkan unsur-unsur harta itu menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu;

- 1) Dapat dimiliki
- 2) Dapat diambil manfaatnya
- 3) Pemanfaatan itu diperbolehkan oleh *syara'* dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan terpaksa.

Ulama Hanafiyah sebagaimana pengertian harta yang mereka kemukakan, maka unsur harta itu ada dua, yaitu;

- 1) 'Ainiyah, yaitu sesuatu itu haruslah ada 'ainnya atau materinya yang mempunyai wujud nyata.
- 2) 'Urf (kebiasaan), yaitu sesuai kebiasaan manusia, baik oleh sebagian orang atau secara umum memandang itu harta atau bukan harta.

Demikianlah unsur-unsur sesuatu itu dipandang sebagai harta atau bukan. Apabila salah satu atau kesemua unsur tersebut tidak terdapat, maka sesuatu itu bukanlah harta.

Kriteria sesuatu itu dipandang sebagai harta atau bukan tergantung pandangan seluruh atau sebagian manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka;

Narkoba, anjing, babi dan sejenisnya adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dipelihara oleh orang yang non muslim,

maka bagi mereka itu merupakan harta karena terpenuhinya unsur kebendaan. Namun bagi kaum yang muslim karena dilarang mengambil manfaat barang-barang tersebut, maka tidaklah dikatakan harta sekalipun dapat disimpan.

Sesuatu yang telah dipandang sebagai harta akan tetap sebagai harta, kecuali apabila seluruh manusia telah membiarkan dan menelantarkannya. Apabila seseorang atau sebagian manusia membiarkan atau membuang sesuatu karena tidak bermanfaat lagi baginya seperti botol bekas minuman, pakaian, tetapi oleh seseorang atau sebagian orang masih dipandang bermanfaat, maka sesuatu itu tetap dipandang sebagai harta baginya.

### C. PEMBAGIAN HARTA DAN AKIBAT HUKUMANNYA

Pembagian harta ini para ulama telah mengelompokkannya kepada beberapa bagian yang ditinjau dari beberapa segi dengan ciri-ciri khusus dan akibat hukum tersendiri.

#### 1. Ditinjau dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara', harta dibagi kepada :

##### a. *Mutaqawwim* (bernilai)

Mustafa Syalabi mendefinisikan harta *mutaqawwim* adalah; Sesuatu yang dapat dikuasai dan dibolehkan syara' mengambil manfaatnya.

##### b. *Ghairu Mutaqawwim* (tidak bernilai)

*Ghairu Mutaqawwim* yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan syara' mengambil manfaatnya, seperti babi, anjing dan khamar.

Pembagian harta kepada *mutaqawwim* dan *ghairu mutaqawwim* akan berakibat hukum kepada :

- 1) Harta *mutaqawwim* dapat dijadikan obyek transaksi, seperti jual beli, yaitu sewa menyewa dan sebagainya. Sedangkan *ghairu mutaqawwim* tidak dibolehkan syara'.
- 2) Harta *mutaqawwim* mendapat perlindungan dan jaminan,

apabila dirusak oleh seseorang maka ia dituntut ganti rugi, yaitu tuntutan mengganti dari pada benda serupa atau nilainya. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat jika harta *ghairu mutaqawwim* itu milik kafir *dzimmi* ( kafir yang hidup dan tunduk di bawah perundang-undangan negara Islam ) dirusak atau dibinasakan oleh orang muslim, maka muslim ini wajib membayar ganti rugi, karena harta tersebut termasuk harta *mutaqawwim* bagi kafir *dzimmi*, namun jumhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa terhadap kasus di atas seorang muslim tidak dituntut ganti rugi, karena harta *ghairu mutaqawwim* itu tidak dinilai harta dalam Islam.

#### 2. Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, harta dibagi kepada :

##### a. Harta *Manqul* (bergerak)

Ali al-Khafif memberi definisi harta *manqul* adalah; sesuatu harta yang mungkin dipindahkan dari tempat semula ke tempat lain tanpa mengalami perubahan bentuk dan keadaan karena perpindahan itu.

Jadi harta *manqul* ini sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik harta tersebut tetap dalam bentuk dan kondisinya berubah akibat dipindahkan. Harta ini seperti uang, pakaian, makanan, buku dan berbagai jenis barang yang bisa diukur dan ditimbang.

##### b. Harta *'Iqar* (tidak bergerak)

Di antara pengertian *'iqar* tersebut adalah; Sesuatu harta yang tidak mungkin dipindahkan dari tempatnya semula. Pengertian ini dipahami bahwa yang demikian itu hanya tanah dan apa-apa yang mengikut padanya.

Para *fuqaha*, dalam hal ini Hanafiyah dan Malikiyah berbeda pendapat terhadap harta *manqul* dan *'iqar* tersebut. Menurut Hanafiyah bahwa bangunan, pepohonan dan tanam-tanaman di bumi tidak dikategorikan sebagai harta

'*iqar* kecuali dalam status mengikut pada tanah. Maka, apabila tanah yang ada bangunan di atasnya atau ada tanaman, lalu tanah tersebut dijual, maka akan diterapkan hukum '*iqar* untuk segala yang mengikut kepada tanah, baik berupa bangunan ataupun yang lainnya. Sementara, kalau hanya bangunan atau tanaman itu saja yang dijual tanpa tanahnya maka dalam hal ini tidak diberlakukan hukum '*iqar*. Jadi menurut Hanafiyah, harta '*iqar* tidak mencakup apa-apa kecuali hanya tanah saja, sementara *manqul* mencakup segala sesuatu selain dari tanah.

Menurut Malikiyah, mereka mempersempit pengertian *manqul* dan meluaskan pengertian '*iqar*. Mereka berpendapat bahwa *manqul* adalah sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi tetap dalam kondisi dan bentuknya semula, seperti buku, pakaian, kendaraan dan sebagainya. Sedangkan '*iqar* adalah sesuatu yang tidak mungkin dipindahkan sama sekali seperti tanah, atau mungkin dipindahkan tetapi terjadi perubahan bentuk ketika dipindahkan seperti bangunan dan tanaman. Bangunan ketika dipindahkan akan hancur dan berubah menjadi puing-puing, demikian pula tanaman akan berubah menjadi kayu-kayu.

Adapun akibat hukum dari pembagian harta jenis ini, para ulama *fiqh* berpendapat bahwa;

- 1) Syuf'ah (hak beli atas bagian harta syarikat) hanya ditetapkan pada harta '*iqar* (tidak bergerak), bukan pada harta *manqul* (bergerak). Apabila harta *manqul* dijual mengikut harta pada '*iqar*, maka syuf'ah diberlakukan pada keduanya. Terhadap jual beli al-wafa' (jual beli bersyarat, dimana sipenjual bisa membeli kembali barang yang telah dijualnya), hal ini hanya berlaku pada '*iqar* dan tidak berlaku pada *manqul*.
- 2) Wakaf, untuk wakaf dapat dilakukan terhadap harta tidak bergerak, ini disepakati para ulama *fiqh*. Namun wakaf terhadap harta bergerak, ulama Hanafiyah tidak membolehkan kecuali ada hubungannya, atau ada *atsar* yang menun-

jukkan sahnya seperti kuda, senjata atau menurut kebiasaan yang mashur seperti wakaf kitab dan sejenisnya. Akan tetapi jumbuh ulama membolehkan harta bergerak untuk diwakafkan.

- 3) Mufliis, yaitu orang yang dinyatakan pailit, maka untuk melunasi utang seorang yang mufliis dapat dilakukan dengan cara menjual hartanya yang *manqul* (bergerak) terlebih dahulu sebelum hartanya yang '*iqar* (tidak bergerak).
  - 4) Al-Washi (orang yang diberi wasiat). Pelaksana wasiat dapat bertindak atas nama *qashir* (orang yang belum memenuhi kriteria untuk melakukan *tasharruf* secara sempurna pada hartanya). Seorang *washi* dapat menjual harta *manqul* untuk kebutuhan mereka sepanjang ada kemaslahatan dan tidak berlebihan, harta '*iqar* (tidak bergerak) dapat dijual jika ada hal yang mendesak dan dibolehkan syara' seperti untuk melunasi utang menutup kebutuhan yang sangat penting, ataupun untuk tercapainya kemaslahatan yang lebih besar.
  - 5) Hak-hak tetangga dan *irtifaq*. Terhadap hak ini ditetapkan hanya pada '*iqar* (harta tidak bergerak), jadi tidak ada hak *irtifaq* pada pada harta *manqul* (harta bergerak).
  - 6) Hikmah pembagian harta jenis ini, menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, tidak bisa dipersepsikan adanya al-*ghashbu* atau perampasan terhadap harta '*iqar* (tidak bergerak), karena harta tersebut tidak mungkin untuk dipindahkan dan dikuasai yang merupakan syarat al-*ghashb*. Tetapi menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa pada harta '*iqar* dan *manqul* dapat juga terjadi perampasan.
3. Ditinjau dari segi ada atau tidaknya persamaan harta tersebut dapat dibagi kepada *mitsli* dan *qimi*, berikut ini penjelasannya;
- a. *Mitsli* (harta yang ada persamaannya).  
Harta *mitsli* ini adalah suatu harta yang punya persamaan dan padanan di pasar dalam dunia perdagangan tanpa ada perbedaan yang signifikan. Harta *mitsli* ini biasanya terindikasi pada 4 (empat) jenis/sifat, yaitu harta yang dapat

ditimbang (*al-mauzuunaat*) seperti tepung, kapas. Harta yang dapat ditakar (*al-makilat*) seperti gula, beras. Harta yang dapat diukur berdasarkan meteran, hasta dan sebagainya (*adz-dzar'yyat*) seperti kain, tali yang seluruh bagiannya sama tanpa ada perbedaan yang signifikan. Harta yang dapat dihitung dan dijumlah (*al-'adadiyyat*) yang ukurannya hampir sama seperti kelapa, telur dan lain-lain.

b. *Qimi* (harta yang tidak ada persamaannya).

Harta *qimi* ini tidak punya persamaan dan jenis dan padanan di pasar, atau ada persamaannya namun antara satu dengan yang lainnya ada perbedaan yang signifikan antara unit-unit dan kualitasnya yang diperhitungkan dalam berinteraksi seperti hewan ternak, tanah, rumah, permata, kitab-kitab yang masih berbentuk manuskrip sebagai naskah kuno dan lain-lain.

Harta *mitsli* akan dapat berubah menjadi harta *qimi* ataupun sebaliknya yaitu harta *qimi* juga dapat berubah menjadi harta *mitsli*. Hal ini akan dipengaruhi oleh beberapa kondisi, oleh sebab itu harta *mitsli* akan berubah menjadi *qimi*, kondisi tersebut akan terjadi apabila:

- 1) Ketika tidak ada di pasar. Apabila tidak ditemukan lagi harta *mitsli* di pasar, maka harta *mitsli* akan berubah menjadi harta *qimi*.
- 2) Ketika terjadi percampuran. Apabila terjadi percampuran antara dua harta *mitsli*, dimana kedua harta tersebut berbeda jenis dan kualitasnya, seperti *hinthah* dan *sya'ir* (keduanya merupakan jenis gandum) maka percampuran kedua jenis gandum tersebut berubah menjadi harta *qimi*.
- 3) Ketika punya resiko bahaya. Apabila harta *mitsli* beresiko akan mendapatkan bahaya, seperti bahaya terbakar atau tenggelam maka ia akan punya nilai (*qimah*) yang khusus.
- 4) Ketika terdapat cacat atau telah digunakan. Apabila harta *mitsli* punya cacat atau telah dipakai dan digunakan maka ia akan punya nilai khusus.

Demikian pula sebaliknya, yaitu harta *qimi* akan berubah

menjadi *mitsli*, hal ini akan dapat terjadi apabila harta *qimi* sudah banyak dan mudah dijumpai dimana sebelumnya tidak demikian. Jadi, apabila suatu harta yang tadinya jarang dijumpai di pasaran yang kemudian berubah jadi banyak dan mudah dijumpai di pasaran maka ia akan berubah menjadi *mitsli* di mana sebelumnya ia memiliki nilai (*qimah*) secara khusus.

Adapun akibat hukum dari pembagian harta kepada *al-mitsli* dan *al-qimi* ini akan terlihat dalam beberapa hal yang di antaranya sebagai berikut.

- 1) Dalam hal tanggungan atau jaminan.  
Harta *mitsli* dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam melakukan muamalah, artinya ia bisa menjadi harga dalam suatu jual beli dengan cara menentukan sifat dan jenisnya, sedangkan harta *qimi* tidak bisa dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan, sehingga ia tidak bisa menjadi harga dalam bermuamalah.
- 2) Dalam hal kerusakan.  
Harta *mitsli* tersebut jika dirusak oleh seseorang, maka haruslah digantinya sesuai jenis dan sifat harta yang dirusaknya tersebut. Sedangkan harta *qimi*, jika dirusak seseorang maka haruslah menggantinya sesuai nilai atau harga yang diperhitungkan, artinya seseorang yang merusak harta *qimi*, cukuplah baginya mengganti yang serupa dengannya dari segi substansi sifatnya sebagai harta yaitu nilai atau harganya.
- 3) Dalam hal riba.  
Harta *mitsli* dapat menjurus kepada riba yang diharamkan ketika melakukan transaksi, karena dalam bertransaksi mengharuskan samanya dua barang yang sejenis dalam segi kapasitas dan ukuran sehingga kelebihanannya merupakan sesuatu yang diharamkan. Sedangkan pada harta *qimi* tidak mungkin terjadi riba yang diharamkan, karena pada harta *qimi* tidak mungkin ditemukan kesamaan dan jenis barang.

4. Ditinjau dari segi penggunaan atau pemakaiannya, harta dapat dibagi kepada:

- a. Harta *istihlaki* adalah harta yang ketika digunakan untuk menikmati manfaatnya sebagaimana biasa adalah dengan cara menghabiskan zatnya, seperti makanan, minuman, sabun, minyak, kayu bakar dan lain-lain. Demikian juga uang termasuk harta *istihlaki*, karena cara memanfaatkannya adalah dengan cara keluarnya ia dari tangan si pemiliknya meskipun pada prinsipnya zat uang tersebut tetap ada.
- b. Harta *isti'mali* adalah harta yang dapat digunakan dan diambil manfaatnya berulang kali namun zatnya masih tetap utuh, seperti rumah, pakaian, buku dan lain sebagainya.

Dari kedua bentuk harta ini dapat dilihat dari sisi pemanfaatannya yang pertama, bukan pada kondisi yang pemakaiannya yang dapat digunakan secara berulang kali. Jadi, apabila zat harta tersebut hilang atau habis ketika pertama kali dimanfaatkan maka ia tergolong harta *istihlaki*, tetapi, apabila zat harta tersebut tidak hilang atau tidak habis dan dapat dimanfaatkan secara berulang kali maka ia tergolong harta *isti'mali*.

Akibat hukum dari pembagian ini, ulama fiqh melihat dari segi akadnya, yaitu:

- 1) Harta *istihlaki* akadnya hanya bersifat tolong menolong, karena objek suatu perjanjian ditujukan kepada manfaat harta bukan kepada zatnya, seperti *i'arah* (perjanjian pinjam meminjam).
- 2) Harta *isti'mali*, selain sifatnya tolong menolong juga boleh ditransaksikan dengan cara mengambil imbalan, seperti *ijarah* (perjanjian sewa menyewa).

Pembagian harta kepada *istihlaki* dan *isti'mali* ini terlihat dalam hal dapat tidaknya harta tersebut menjadi objek dalam suatu perjanjian. Karena ada beberapa perjanjian yang ditujukan kepada manfaat harta bukan kepada zatnya.

5. Ditinjau dari segi status/kepemilikan harta, harta juga dapat dibedakan kepada:

- a. *Mal al-mamluk* (harta yang sudah dimiliki) yaitu suatu harta yang berada di bawah kekuasaan atau kepemilikan baik secara perseorangan, kelompok masyarakat maupun badan hukum seperti pemerintah, organisasi ataupun yayasan, kecuali terjadi akad-akad yang memindahkan kepemilikan.
- b. *Mal al-mubah* (harta bebas/ yang tidak dimiliki) yaitu harta yang tidak ada pemiliknya, seperti binatang di hutan belantara, ikan di lautan dan sebagainya. Harta seperti ini dapat dimiliki setiap orang karena mungkin dikuasai dan disimpan, kecuali ada sebab-sebab tertentu.
- c. *Mal al-mahjur* (harta yang tidak boleh dimiliki) yaitu harta yang menurut syara' tidak boleh dimiliki dan diserahkan kepada orang lain. Jadi harta ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu. Seperti harta wakaf dan harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Akibat hukum pada pembagian harta kepada bentuk ini adalah:

- 1) *Mal al-mamluk* apabila milik negara, maka pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum dan masyarakat yang memanfaatkannya tidak boleh merusak harta itu dan tidak dapat dijadikan milik pribadi. Apabila milik suatu lembaga/organisasi, maka pemanfaatannya untuk kepentingan lembaga/organisasi ataupun anggotanya tanpa merugikan orang lain yang tidak ikut dalam lembaga/organisasi tersebut. Untuk harta milik seseorang, dia bebas menggunakannya sesuai aturan syara', namun jika terdapat hak orang lain seperti jaminan utang, atau sedang disewa orang maka pemiliknya tidak boleh bertindak hukum dengan menghilangkan hak-hak orang lain tersebut. Apabila harta tersebut milik bersama/berserikat di antara beberapa orang, maka tindakan hukum masing-masing pemilik harta tersebut terbatas pada tindakan yang tidak merugikan hak-hak teman serikatnya. Oleh sebab itu, masing-masing pihak

tidak boleh merusak atau menghilangkan harta tersebut, juga tidak boleh merubah bentuknya, dan tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan di luar batas-batas yang sudah disepakati bersama oleh para pemilik harta bersama/berserikat.

- 2) *Mal al-mubah* sebagai harta yang tidak berada di bawah penguasaan seseorang, maka harta tersebut dapat dikuasai dan disimpan oleh siapapun dengan usaha yang dilakukannya.
- 3) *Mal al-mahjur* sebagai harta yang dilarang syara' untuk memilikinya, maka harta ini merupakan harta yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan hanya bagi kepentingan umum.

**6. Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dibagi, harta dapat dibedakan kepada:**

- a. *Qabilu lil qismah*, yaitu harta yang dapat dibagi dan tidak akan menimbulkan kerusakan atau mengurangi manfaat harta tersebut. Seperti, beras, tepung, minyak dan air boleh dibagi tanpa merusak dan mengurangi manfaatnya.
- b. *Ghairu qabili lil qismah*, yaitu harta yang tidak akan bisa dimanfaatkan jika dibagi, karena harta tersebut akan rusak dan tidak bermanfaat. Seperti, meja, kursi, piring, gelas dan lain-lain

Akibat hukum terhadap pembagian harta kepada bentuk ini adalah:

- 1) *Syirkah* pada harta yang dapat dibagi boleh dilakukan eksekusi putusan hakim berdasarkan "qismah at-tafriq" yaitu pembagian berdasarkan pemisahan. Seperti sebidang tanah dibagi menjadi bagian utara dan bagian selatan. Berbeda dengan harta yang tidak dapat dibagi, caranya adalah berdasarkan "qismah ridhaiyah" yaitu pembagian berdasarkan kerelaan masing-masing pihak.
- 2) *Syirkah* pada harta yang tidak dapat dibagi, apabila pemilik bagian itu memberikan kepada orang lain maka pemberian

itu sah. Untuk harta yang dapat dibagi pemberian itu tidak sah sebelum diadakan pembagian lebih dahulu.

- 3) *Syirkah* pada harta tidak bergerak yang dapat dibagi, jika memerlukan biaya yang mendesak diberikan oleh salah seorang pemilik tanpa izin teman serikatnya atau tanpa perintah hakim, sementara teman tersebut tidak mau memberikan biaya yang dibutuhkan, maka biaya yang telah dikeluarkan itu dianggap sebagai pengeluaran sukarela dan tidak dapat dimintakan ganti rugi kepada teman serikat. Apabila harta serikat itu harta yang tidak dapat dibagi, maka biaya yang telah dikeluarkan itu dapat dimintakan ganti rugi.

**7. Ditinjau dari segi perkembangannya, apakah harta itu dapat berkembang atau tidak, baik perkembangannya melalui hasil atau melalui upaya manusia maupun dengan cara sendirinya berdasarkan ciptaan Allah, harta tersebut dapat pula dibagi kepada:**

- a. Harta *al-ashl* (harta asal), yaitu harta yang menghasilkan, artinya harta tersebut memungkinkan untuk terjadinya harta yang lain. Seperti rumah, tanah perkebunan, binatang ternak dan lain-lain.
- b. Harta *ats tsamar* (buah atau hasil), yaitu harta yang dihasilkan dari suatu harta yang lain. Seperti sewa rumah, buah-buahan dari pohon yang ada di kebun, susu sapi, bulu domba, anak kerbau dan lain-lain.

Adapun akibat hukum dari pembagian harta kepada bentuk ini adalah:

- 1) Harta wakaf pada asalnya tidak boleh dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf, tetapi hasilnya boleh dibagikan kepada mereka.
- 2) Harta yang khusus diperuntukkan kepada kepentingan umum, asalnya tidak boleh dibagi-bagikan, tetapi hasilnya boleh dimiliki oleh masyarakat umum.

- 3) Hasil dari harta yang selama dimilikinya adalah milik dia sekalipun harta tersebut dikembalikan kepada pemilik sebelumnya disebabkan adanya penghalang untuk dimilikinya lebih lanjut. Seperti seseorang membeli sebuah rumah, lalu rumah tersebut disewakannya selama satu bulan, setelah rumah diterimanya dari penyewa diketahui ada cacat, dimana cacat tersebut bukan disebabkan dari orang yang menyewa rumah itu, tetapi memang cacat dari awal ketika membeli, sehingga rumah itu dikembalikan kepada pemilik awal (sipenjual rumah), jadi sewa rumah selama satu bulan tetap menjadi miliknya sekalipun rumah itu setelah disewakan dikembalikan kepada penjualnya, karena rumah tersebut ia sewakan sewaktu menjadi miliknya.
- 4) Hasil dari harta yang ketika ditransaksikan obyeknya adalah manfaat harta tersebut, maka sipemilik manfaat itu berhak terhadap hasilnya. Seperti seseorang yang menyewa sebuah rumah, dimana satu kamar dari rumah tersebut disewakannya kepada orang lain, maka sewa dari satu kamar tersebut menjadi miliknya.

## BAB IV AKAD DAN PERANANNYA DALAM TRANSAKSI

### A. PENGERTIAN AKAD

Akad merupakan satu hal yang sangat penting dan terlahir dari kebutuhan untuk berinteraksi, dan interaksi adalah suatu kemestian sosial yang selalu berkembang seiring pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu akad tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Semua itu tidak akan tercapai tanpa saling bantu, *tabaddul* (saling tukar) dengan yang lain. *Tabaddul* itu memiliki bentuk yang sangat banyak dan beragam dengan berbagai macamnya dan tunduk pada sesuatu yang disebut dengan teori akad, guna mengatur gerakan aktifitas ekonomi, dasar-dasar interaksi, kebebasan perdagangan, pertukaran barang dan manfaat serta berbagai bentuk aktifitas lainnya.

Dalam menjalankan bisnis, akad punya peranan yang luar biasa dan syari'at Islam telah menegaskan tentang akad ini sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah, (QS. 5:1) yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْلُواْ بِالْعُقُوْدِ اٰجَلْتُمْ لَكُمْ بِهِيْمَةٌ اَلَا تَتَعْمِرُوْنَ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مَجْزٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنْ اَللّٰهُ يَخْتَصِمُ مَا يُرِيْدُ ﴿۱﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Se-

seungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Para fuqaha telah meletakkan aturan tersendiri untuk masing-masing akad yang dikenal pada masa mereka. Seorang peneliti bisa menyimpulkan teori umum akad dari aturan-aturan tersebut, kajian-kajian para fuqaha seputar definisi akad, rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta hukum-hukum yang telah mereka tetapkan untuk setiap akad.

Akad sebagai suatu teori yang dihasilkan oleh para fuqaha merupakan suatu perikatan perjanjian dalam suatu transaksi dan menjadi tekad bagi seseorang untuk melaksanakannya, baik tekad tersebut muncul dari satu pihak seperti wakaf, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli. Akad atau perikatan perjanjian dapat dimaknai sebagai suatu komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd*, secara etimologi mempunyai banyak pengertian di antaranya, mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan di antara dua sesuatu.<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad dengan makna ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.<sup>12</sup>

Secara terminology, akad adalah : Perikatan atau kesepakatan di antara dua orang dengan cara melakukan ijab dan qabul.<sup>13</sup> Lebih lanjut pengertian akad secara terminology adalah berhubungan ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' di mana hal ini menimbulkan efeknya terhadap objek.<sup>14</sup>

Pengertian secara terminology di atas maksudnya adalah mengikat antara dua orang yang berkehendak dengan merealisasikan apa yang telah dikomitmenkan. Dengan redaksi

<sup>11</sup> Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amalat al-Syar'iyah*, (Dar-al Fikr al-'Araby, tt), h. 169

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 420

<sup>13</sup> Rafiq Yunus al-Mishry, *Fiqh al-Muamalah al-Maliyyah*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 2005), h. 58

<sup>14</sup> Wahbah, *Fiqh Islam*, h. 420

dan penekanan pada ketentuan syara', didefinisikan bahwa akad tersebut adalah: Perikatan antara ijab (suatu pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (suatu pernyataan menerima ikatan) dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan.<sup>15</sup>

"Pembatasan dengan menggunakan kata-kata "dalam bentuk yang disyariatkan" adalah untuk mengeluarkan dari definisi akad dengan keterikatan dalam bentuk yang tidak disyariatkan, seperti kesepakatan untuk membunuh seseorang, kesepakatan untuk melakukan riba, penipuan, mencuri dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak dibolehkan menurut syara' sehingga hal tersebut tidak memiliki dampak pada objeknya. Jadi pembatasan dengan kata-kata "menimbulkan efek terhadap objeknya" adalah untuk mengeluarkan ikatan antara dua perkataan yang tidak memiliki efek sama sekali, maka "berpengaruh pada objek perikatan" dengan maksud adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (orang yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (orang yang menyatakan qabul).

Para ulama fiqh telah melakukan peninjauan terhadap akad dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh antara lain:

1. Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.
2. Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
3. Terlaksananya serah terima kalau akadnya jual beli, atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.

4. Perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Dengan demikian, pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Kesepakatan antara dua keinginan dalam mencapai komitmen yang diinginkan pada waktu yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak seperti jual beli atau pemindahan hutang piutang. Dan akad dapat dipahami sebagai sebatas kesepakatan dalam mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu. Akad yang menyalahi syariat seperti akan mencuri atau akan berzina, tidak harus ditepati dan dipenuhi.

Akad sebagaimana yang diartikan sebagai suatu bentuk perikatan atau perjanjian, maka untuk kata "mitsaq" juga diartikan dengan perikatan atau perjanjian, namun perjanjian disini dilakukan sebagai ungkapan bagi pelaku akad bukan saja dalam kaitan pemenuhan kebutuhan di bidang ekonomi, namun lebih dari itu sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam al-quran pada tiga tempat. **Pertama**, *mitsaq* adalah perikatan atau perjanjian pada perkawinan. Dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Ikatan tersebut dinamai Allah "*mitsaqan ghaliza*"-perjanjian yang amat kukuh (QS An-Nisa 4:21), yakni menyangkut perjanjian antara suami-istri. Sebagaimana firman-Nya berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا  
 غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."<sup>16</sup>

Perjanjian antara suami-istri sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka masih akan digabungkan oleh Allah di akhirat kelak setelah

<sup>16</sup>Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali, 2005), h. 82

kebangkitan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin (QS. 36:56) berbunyi:

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْبَابِ مُتَّكِئُونَ

Artinya: "Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan."<sup>17</sup>

Demikian pernyataan Allah terhadap kukuhnya perikatan dan perjanjian antara suami dan isteri, kekukuhan itu tidak saja pada mereka sebagai suami isteri, bahkan semua anggota keluarga mereka ikut bergabung. Hal ini dinyatakan Allah dalam surah al-Ra'd (QS. 13:23) yang bunyinya sebagai berikut:

جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ  
 يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ

Artinya: "(yaitu) Syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu."<sup>18</sup>

**Kedua**, kata *mitsaq* menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi-Nya, dimana para nabi melakukan perjanjian yang teguh untuk menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Hal ini dapat dipahami dalam surah al-Ahzab QS. 33:7 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْ نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ  
 مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Dan (Ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami Telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh."<sup>19</sup>

Dan **Ketiga**, kata *mitsaq* memberi gambaran tentang per-

<sup>17</sup>Ibid. h. 445

<sup>18</sup>Ibid. h. 253

<sup>19</sup>Ibid. h. 420

janjian Allah dengan umatNya dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama (QS An-Nisa 4:154).

وَرَفَعْنَا لَهُمْ الظُّورَ بِمِشْقَاهِمُ وَوَقَلْنَا لَهُمْ أَدْخُلُوا أَبْوََابَ جَنَّاتٍ تَجْرُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتِنَا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ لِقَاءَ رَبِّكُمُ ﴿١٥٤﴾

Artinya: "Dan Telah kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang Telah kami ambil dari) mereka. dan kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan kami Telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh."<sup>20</sup>

Demikianlah penjelasan Allah tentang makna *mitsaq* yang dapat dipahami dari firman-Nya, dan dari masing-masing ayat tersebut berbeda juga pelakunya. Hal ini mengisyaratkan bahwa begitu penting dan sangat mendapatkan perhatian khusus dari Allah kepada orang-orang yang melakukan akad, dalam artian orang yang melakukan akad sesuai dengan yang telah disyariatkan akan selalu mendapatkan perhatian yang khusus dari Allah.

## B. RUKUN DAN SYARAT AKAD

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*), adapun pihak-pihak yang melakukan akad dan objek akad merupakan syarat-syarat akad, karena mereka berpendapat bahwa yang dikatakan rukun itu adalah suatu yang esensi yang berada dalam akad itu sendiri.<sup>21</sup> Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga, yaitu:

### 1. Aqid (Orang yang Melakukan Akad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun sy-

<sup>20</sup> Ibid. h. 103

<sup>21</sup> Naarun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 99

aratnya, para ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid antara lain :

- a. Ahliyah.  
Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk; antara yang berbahaya dan tidak berbahaya; dan antara merugikan dan menguntungkan.
- b. Wilayah  
Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

## 2. Ma'qud 'Alaih (objek transaksi)

*Ma'qud 'alaih* atau objek transaksi, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- b. Objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c. Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
- d. Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
- e. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

### 3. Shighat, yaitu Ijab dan Qabul

*Ijab qabul* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Menurut ulama selain Hanafiyah, *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima.<sup>22</sup> Dari dua pernyataan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *ijab qabul* merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hak antara kedua pihak tersebut.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi juga ada cara lain yang dapat menggambarkan kehendak yang berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu : **pertama**, lafaz atau perkataan yaitu cara alami dan mendasar untuk mengungkapkan keinginan yang tersembunyi, ia bisa dilakukan dengan semua lafaz yang menunjukkan adanya saling ridha dan sesuai dengan kebiasaan atau adat setempat, karena inti utama dalam setiap akad adalah keridhaan. **Kedua**, melakukan akad dengan perbuatan atau saling memberi (akad dengan *mu'athah*), yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling ridha tanpa adanya pelafazan *ijab* atau *qabul*. **Ketiga**, mengadakan akad dengan isyarat, isyarat adakalanya dari orang yang bisa bicara atau dari orang yang bisu. **Keempat**, akad dengan tulisan yaitu akad sah dilakukan dengan tulisan antara dua pihak yang sama-sama tidak bisa bicara, berada dalam satu majlis atau sama-sama tidak hadir dan dengan bahasa apa saja yang dipahami oleh kedua pengakad, dengan syarat tulisan tersebut jelas (artinya jelas bentuknya setelah dituliskan) dan formal (artinya

<sup>22</sup> | b | d. h. 103

ditulis dengan cara yang biasa dikenal luas di dalam masyarakat dengan menyebutkan orang yang diutus dan tanda tangan orang yang mengutus).<sup>23</sup>

Dalam *ijab qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- b. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- c. Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul* (berurutan dan menyambung).
- d. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

### C. PEMBAGIAN AKAD

Para ulama fiqh berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu:

#### 1. Berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara'

a. Akad shahih  
Akad shahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara'. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad shahih ini terbagi pula kepada dua yaitu:

- 1) Akad *nafiz*, yaitu akad yang sempurna dilaksanakan, artinya akad yang dilangsungkan sesuai ketentuan syara' dengan terpenuhinya rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *maquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil

<sup>23</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 4, h. 431-437.

yang sudah mumayyiz. Dalam kasus seperti ini akad tersebut baru dianggap sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila sudah mendapat izin dari walinya.

**b. Akad yang tidak shahih**

Akad yang tidak shahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara', sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah.

Akad yang tidak shahih dapat dibedakan kepada 2, yaitu;

- 1) Akad Bathil. Akad Bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun akad, dengan demikian syaratnya juga tidak terpenuhi atau terdapat larangan syara'. Seperti tidak jelasnya objek yang diakadkan.
- 2) Akad Fasid. Akad Fasid adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi.

Jumhur ulama selain Hanafiyah menyamakan akad bathil dan fasid, dan keduanya terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, mereka membedakan antara fasid dengan bathil. Menurut ulama Hanafiyah, akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad. Misalnya orang gila, dan lain-lain. Adapun akad fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual barang yang tidak diketahui tipe dan jenisnya, sehingga dapat menimbulkan percekcoakan.<sup>24</sup>

**2. Berdasarkan dari segi penamaannya**

- a. Akad musamma, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti al-bay' (jual beli), al-hibah (hibah) al-qardh (pinjaman) dan al-ijarah (sewa

<sup>24</sup> Rafiq Yunus al-Mishry, *Fiqh al- Muamalah*, h. 59

menyewa).

- b. Ghairu musamma yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat. Seperti al-istishna', bay al-wafa dan lain-lain.<sup>25</sup>

**3. Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad**

- a. Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang membenarkan syara' untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti gadai dan jual beli.
- b. Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang oleh syara' untuk dilaksanakan, seperti akad donasi harta anak di bawah umur, dan menjual anak kambing dalam perut ibunya.<sup>26</sup>

**4. Berdasarkan tanggungan, kepercayaan bersifat ganda**

- a. Akad *dhaman*, yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekwensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya. Misalnya akad sewa menyewa di mana barang yang disewa merupakan amanah di tangan penyewa, akan tetapi di sisi lain, manfaat barang yang disewanya merupakan tanggungannya sehingga apabila ia membiarkan barang yang disewanya tanpa ia manfaatkan, maka terhadap barang yang disewa tanpa dimanfaatkannya merupakan tanggungannya, dan dia wajib membayar sewanya.
- b. Akad *amanah*, yaitu akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga dia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Jadi tanggung jawab kerusakan berada di tangan pemilik benda, bukan oleh yang memegang benda. Seperti akad titipan atau wa-

<sup>25</sup>Nasru Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 108

<sup>26</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 84

di'ah.

- c. Akad gabungan antara *dhaman* dan *amanah*, yaitu akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur, dimana salah satu seginya adalah *dhaman* dan segi yang lain merupakan *amanah*, seperti akad *rahn* atau gadai.<sup>27</sup>

#### 5. Berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya

- a. Akad fauriyah, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akadnya hanya sebentar saja seperti jual beli.
- b. Akad istimrar atau zamaniyah, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut, seperti 'ariyah.

#### 6. Berdasarkan akad pokok dan tambahan/mengikuti

- a. Akad *asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli, sewa menyewa, 'ariyah dan lain-lain.
- b. Akad *tabi'iyah*, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada atau tidak adanya yang lain, seperti akad *rahn* tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang.

#### 7. Berdasarkan tujuan/niat sipelaku akad

- a. Akad *tabarru* (*gratuitous contract*), yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah, jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan. Seperti akad hibah, wasiat dan wakaf dan lain-lain.
- b. Akad *tijari* (*compensational contract*), yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Jadi akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat komersial, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 86

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 77

#### D. TUJUAN DAN AKIBAT HUKUM AKAD

Menurut para ulama fiqh, setiap bentuk akad tentu ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad.

Tujuan akad harus jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan, seperti dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada sipembeli dengan adanya imbalan. Demikian pula dalam akad *ijarah* atau sewa menyewa, dimana akad ini bertujuan untuk memiliki manfaat benda bagi orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan. Pada akad 'ariyah atau pinjam meminjam bertujuan untuk memiliki manfaat tanpa adanya imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya maka akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Dengan demikian tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dan sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar inilah semua bentuk akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak syara', hukumnya tidak sah, seperti akad-akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba.

Akad sebagai suatu teori yang dihasilkan oleh para fuqaha merupakan suatu perikatan perjanjian dalam suatu transaksi dan menjadi tekad bagi seseorang untuk melaksanakannya, baik tekad tersebut muncul dari satu pihak seperti wakaf, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli. Akad atau perikatan perjanjian dapat dimaknai sebagai suatu komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.

Para ulama fiqh berpendapat bahwa setiap bentuk akad harus ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad

dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad.

## BAB V TRANSAKSI DALAM ISLAM

### A. JUAL BELI DAN BEBERAPA KARAKTERISTIK-NYA

#### 1. Pengertian

Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'i*, *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.

Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

a. Menurut ulama Hanafiyah:<sup>29)</sup>

Jual beli adalah "pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)."

b. Menurut Imam Nawawi<sup>30)</sup> dalam *Al-Majmu'*:

Jual beli adalah "pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan."

c. Menurut Ibnu Qudamah<sup>31)</sup> dalam kitab *Al-mugni'*:

Jual beli adalah "pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik."

Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Pada masa Rasulullah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).

<sup>29)</sup>Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*. Juz V, Hlm. 133

<sup>30)</sup>Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*. Juz II, hlm. 2

<sup>31)</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*. Juz III, hlm. 559

## 2. Dasar Hukum

### 1. Al-Quran

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Jual beli telah disahkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma' umat. Yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam dalil Al-Qur'an surat al-Baqarah (Q.S. 2:275) yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفْتُمْ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمُسْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوا كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ  
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: ".... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....".

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril-haram<sup>32</sup>. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S. 2 : 198)."

### 2. Sunnah

Firman tersebut menjadi dalil bagi kebolehan jual beli secara umum.

Selain itu, para ulama telah membolehkan jual beli secara kredit, di antaranya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qoyyim, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, Syaikh Al Jibrin dan lainnya. Namun, kebolehan jual beli ini menurut para ulama yang memperbolehkannya harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut yang bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian;

<sup>32</sup> ialah bukit Quzah di Muzdalifah.

1) Dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda.

a) Firman Allah Ta'ala

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amahlah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al Baqarah (2): 282).

Ibnu Abbas menjelaskan, "Ayat ini diturunkan berkaitan dengan jual beli As-Salam saja."

Imam Al Qurthubi menerangkan,

"Artinya, kebiasaan masyarakat Madinah melakukan jual beli salam adalah penyebab turunnya ayat ini, namun kemudian ayat ini berlaku untuk segala bentuk pinjam meminjam berdasarkan ijma' ulama" (Tafsir Al Qurthubi 3/243).

b) Hadits Rasulullah

Dari Aisyah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda. Beliau memberikan baju besi beliau kepada orang tersebut sebagai gada" (HR. Bukhari Muslim).

Hadits ini tegas bahwa Rasulullah mendapatkan barang kontan namun pembayarannya tertunda.

2) Dalil-dalil yang menunjukkan dibolehkannya memberikan tambahan harga karena penundaan pembayaran atau karena penyicilan.

a) Firman Allah Ta'ala

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mernakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jaian perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (Q.S. An Nisa': 29).

Keumuman ayat ini mencakup jual beli kontan dan kredit, maka selagi jual beli kredit dilakukan dengan suka sama suka maka masuk dalam apa yang diperbolehkan dalam ayat ini.

2) Hadits Rasulullah

Dari Abdullah bin Abbas berkata,

Rasulullah datang ke kota Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka satu atau dua tahun, maka beliau bersabda, "Barangsiapa yang jual beli salam, maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas" (HR. Bukhari Muslim ).

Pengambilan dalil dari hadits ini, bahwa Rasulullah membolehkan jual beli salam asalkan takaran dan timbangan serta waktu pembayarannya jelas, padahal biasanya dalam jual beli salam uang untuk membeli itu lebih sedikit daripada kalau beli langsung ada barangnya. Maka begitu pula dengan jual beli kredit yang merupakan kebalikannya yaitu barang dahulu dan uang belakangan meskipun lebih banyak dari harga kontan.

Hadits Bariroh. Dari Aisyah berkata,

Sesungguhnya Bariroh datang kepadanya minta tolong untuk pelunasan tebusannya, sedangkan dia belum membayar sama sekali, maka Aisyah berkata padanya, "Pulanglah ke keluargamu, kalau mereka ingin saya membayar tebusanmu namun wala'mu menjadi milikku maka akan saya lakukan." Maka Bariroh menyebutkan hal ini pada mereka, namun mereka enggan melakukannya, malah mereka berkata, "Kalau Aisyah berkehendak untuk membebaskanmu dengan hanya mengharapkan pahala saja, maka bisa saja dia lakukan, namun wala'mu tetap pada kami." Maka Aisyah pun menyebutkan hal ini pada Rasulullah dan beliau pun bersabda, "Belilah dia dan merdekakanlah karena wala' itu kepunyaan yang memerdekakan."

3) Dalil Ijma'

Sebagian ulama mengklaim bahwa dibolehkannya jual beli dengan kredit dengan perbedaan harga adalah kesepakatan para ulama. Di antara mereka adalah;

a) Syaikh Bin Baaz

Saat menjawab pertanyaan tentang hukum menjual karung

gula dan sejenisnya seharga 150 Real secara kredit, yang nilainya sama dengan 100 Real tunai, maka beliau menjawab,

"Transaksi seperti ini boleh-boleh saja karena jual beli kontan tidak sama dengan jual beli berjangka. Kaum muslimin sudah terbiasa melakukannya sehingga menjadi Ijma' dari mereka atas diperbolehkannya jual beli seperti itu. Sebagian ulama memang berpendapat aneh dengan melarang penambahan harga karena pembayaran berjangka, mereka mengira bahwa itu termasuk riba. Pendapat ini tidak ada dasarnya, karena transaksi seperti itu tidak mengandung riba sedikitpun." (Ahkamul Fiqh, Syaikh Abduloh Al Jarulloh, hal: 57- 58).

b) Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin.

Beliau berkata dalam Al Mudayanah hal. 4, "Macam- macam hutang piutang;

(1) Seseorang membutuhkan untuk membeli barang namun dia tidak mempunyai uang kontan, maka dia membelinya dengan pembayaran tertunda dalam tempo tertentu namun dengan adanya tambahan harga dari harga kontan. Ini diperbolehkan.

Misalnya: Seseorang membeli rumah untuk ditempati atau untuk disewakan seharga 10.000 real sampai tahun depan, yang mana seandainya dijual kontan akan seharga 9.000 real, atau seseorang membeli mobil baik untuk dipakai sendiri atau disewakan seharga 10.000 real sampai tahun depan, yang mana harga kontannya adalah 9.000 real. Masalah ini tercakup dalam firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang sampai waktu tertentu, maka catatlah" (QS. Al Baqarah: 282).

(2) Seseorang membeli barang dengan pembayaran tertunda sampai waktu tertentu dengan tujuan untuk memperdagangkannya.

Misal seseorang membeli gandum dengan pembayaran tertunda dan lebih banyak dari harga kontan untuk menjualnya lagi ke luar negeri atau untuk menunggu naiknya harga atau lainnya, maka ini diperbolehkan karena juga tercakup

dalam ayat terdahulu. Dan telah berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang dua bentuk ini adalah diperbolehkan berdasarkan Al Kitab, As Sunnah dan kesepakatan ulama." (Majmu' Fatawa 29/498-499).

c) Syaikh Utsaimin berkata selanjutnya,

"Tidak dibedakan apakah pembayaran tertunda ini dilakukan sekaligus ataukah dengan cara mengangsur. Semacam kalau penjual berkata, "Saya jual barang ini kepadamu dan engkau bayar setiap bulan sekian ..." (Al Mudayanah hal: 5).

4) Dalil Qiyas

Sebagaimana yang telah lewat bahwasannya jual beli kredit ini dikiaskan dengan jual beli salam yang dengan tegas diperbolehkan Rasulullah karena ada persamaan, yaitu sama-sama tertunda. Hanya saja jual beli salam barangnya yang tertunda, sedangkan kredit uangnya yang tertunda. Juga dalam jual beli salam tidak sama dengan harga kontan seperti kredit juga hanya bedanya salam lebih murah sedangkan kredit lebih mahal.

5) Dalil Maslahat

Jual beli kedit ini mengandung maslahat baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Karena pembeli bisa mengambil keuntungan dengan ringannya pembayaran karena bisa diangsur dalam jangka waktu tertentu dan penjual bisa mengambil keuntungan dengan naiknya harga, dan ini tidak bertentangan dengan tujuan syariat yang memang didasarkan pada kemaslahatan umat.

Berkata Syaikh Bin Baz disela-sela jawaban beliau mengenai jual beli kredit, "Karena seorang pedagang yang menjual barangnya secara berjangka pembayarannya setuju dengan cara tersebut sebab ia akan mendapatkan tambahan harga dengan penundaan tersebut. Sementara pembeli senang karena pembayarannya diperlambat dan karena ia tidak mampu membayar kontan, sehingga keduanya mendapatkan keuntungan." (Ah-kamul Ba'i, Syaikh Jarulloh, hal. 58).

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam).

#### a. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:

- 1) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- 2) *Baliqh*, jual belinya anak kecil yang belum *baliqh* dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buru), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti : Permen, Kue, Kerupuk.
- 3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya. Firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لِكُرْبَيْنَا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّرْوُفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya<sup>33</sup>, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S.4: 5)."

#### b. Sigat atau Ucapan Ijab dan Kabul

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* (dari pihak penjual) dan *kaful* (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat *ijab kaful* adalah :

- 1) Orang yang mengucap *ijab kaful* telah *akil baliqh*.

<sup>33</sup>Orang yang belum sempurna akalinya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis.

**c. Barang dan nilai tukar yang Diperjual-belikan**

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:

- 1) Barang yang diperjual-belikan itu halal.
- 2) Barang itu ada manfaatnya.
- 3) Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain.
- 4) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaannya.
- 5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:

- (a) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- (b) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
- (c) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang).

**B. BENTUK BENTUK JUAL BELI**

**1. Jual Beli Salam**

**a. Pengertian Salam**

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas

transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

**b. Dasar Hukum**

1) Al-Qur'an

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (Al-Baqarah (2): 282).

2) Al-Hadits

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (*salam*) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata, "Barangsiapa yang melakukan salaf (*salam*), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui."

**c. Rukun Salam**

- 1) Muslim atau pembeli
- 2) Muslim ilaih atau penjual Ra'sul mal atau modal/uang
- 3) Muslim fiihi atau barang
- 4) Sighat atau ucapan/akad

**d. Syarat Salam**

- 1) Modal  
Modal harus diketahui
- 2) Barang harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya.  
Hukum awal mengenai pembayaran harus dalam bentuk uang tunai.
- 3) Penerimaan pembayaran salam  
Pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak (kebanyakan ulama). Pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari muslim ilaih (penjual).

**e. Ketentuan Umum Salam**

- 1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas "A" dengan harga Rp5000 / kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- 2) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- 3) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.

**f. Salam Paralel**

Karena yang dibeli oleh Bank adalah barang seperti padi, jagung dan cabai, dan Bank tidak berniat untuk menjadikannya sebagai inventory, dilakukanlah akad salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah yang dikenal sebagai Salam Paralel. Dibolehkan

melakukan salam paralel dengan syarat:

- 1) Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
- 2) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
- 3) Fatwa DSN tentang Salam, Fatwa 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

**g. Pembiayaan Salam Pada Perbankan Syariah**

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (bridging financing). Adapun dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus nmenyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut:

- 1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya, jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga Rp. 5000/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.

- 2) Apabila hasil produksinyang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai pesanan.
- 3) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme ini disebut paralel salam.

## 2. Jual Beli Istishna'

### a. Pengertian Istishna'

Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank syariah dalam beberapa kali (termin) pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

### b. Dasar Hukum

Karena istishna' merupakan jenis khusus dari salam, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada salam juga berlaku pada istishna'.

Mazhab Hanafi menyetujui kontrak istishna' atas dasar istishsan karena alasan berikut:

- 1) Masyarakat telah mempraktikkan istishna' secara luas tanpa ada keberatan
- 2) Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma' ulama
- 3) Istishna' didasarkan atas kebutuhan masyarakat Sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.
- 4) Hal ini menjadikan istishna' sebagai kasus ijma atau konsen-

sus secara umum.

### c. Rukun Istishna'

- 1) Mustashni' (Pembeli)
- 2) Shani' (Penjual)
- 3) Mashnu' (Barang)
- 4) Tsaman (Harga)
- 5) Shighat (Ijab Kabul)

### d. Syarat Istishna'

- 1) Kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
- 2) Ridha/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- 3) Shani' menyatakan kesanggupan untuk membuat barang
- 4) Apabila bahan baku berasal dari mushtasni', maka akad ini bukan lagi Istishna', tetapi berubah menjadi Ijarah
- 5) Apabila isi akad mensyaratkan shani' hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi Istishna', tetapi berubah menjadi Ijarah
- 6) Mashnu' (barang yang dipesan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya.
- 7) Barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang syara' (najis, haram/tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat)

### e. Ketentuan Umum Istishna':

Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

### Istishna' Paralel

Dalam sebuah kontrak istishna', bisa saja pembeli mengizinkan pembuat barang menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Kontrak baru ini dikenal sebagai istishna' paralel. Fatwa DSN tentang Istishna', Fatwa 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'dan Fatwa 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel

Produk istishna' menyerupai produk salam, tetapi dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim istishna' dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Bila nasabah membutuhkan pembiayaan untuk produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas bai' al-istishna'. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan dengan pembayaran di muka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Setiap selesai satu tahap, bank meneliti spesifikasi dan kualitas work in process tersebut, kemudian melakukan pembayaran untuk proses berikutnya, sampai tahap akhir dari proses produksi tersebut hingga berupa bahan jadi. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan. Bila produksi gagal, pengusaha berkewajiban menggantinya, apakah dengan cara memproduksi lagi ataupun dengan cara membeli dari pihak lain.

Setelah barang selesai, maka status dari barang tersebut adalah milik bank. Tentu saja bank tidak bermaksud membeli barang itu untuk dimiliki, melainkan untuk segera dijual kembali dengan mengambil keuntungan. Pada saat yang kurang lebih bersamaan dengan proses pembelian fasilitas bai' al-istishna' tersebut, bank juga telah mencari potential purchaser dari produk yang dipesan oleh bank tersebut. Dalam praktiknya, potential buyer tersebut telah diperoleh nasabah. Kombinasi pembelian dari nasabah produsen dan penjualan kepada pihak pembeli itu menghasilkan skema pembiayaan berupa istishna' paralel, dan

apabila hasil produksi tersebut disewakan skemanya menjadi istishna' wal-ijarah. Bank memperoleh keuntungan dari selisih harga beli (istishna') dengan harga jual (murabahah) atau dari hasil sewa (ijarah).<sup>34</sup>

### 3. Jual Beli Murabahah

#### a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syari'ah, murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan. Dalam al-Umm, Imam Syafi'i menamai transaksi ini dengan istilah al-amir bi al-syira. Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang (sebut saja pembeli) untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua belah pihak juga harus menyepakati beberapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.

#### 1. Dasar Hukum

##### a) Al-Quran surat Al-Baqarah (Q.S. 2: 275)

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ...

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

<sup>34</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, hal 164

b) Al-Hadits

Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah Saw, bersabda :  
 "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR. Ibn Majah).

**2. Rukun Murabahah**

- a) Pihak yang berakad:
  - (1) Penjual
  - (2) Pembeli
- b) Objek yang diakadkan:
  - (1) Barang yang diperjualbelikan
  - (2) Harga
- c) Shighot:
  - (1) Serah (ijab)
  - (2) Terima (qabul)

**3.Syarat-Syarat Murabahah**

- a) Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat.
- e) Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f) Jika syarat dalam 1, 4 atau 5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
- g) melanjutkan pembelian seperti apa adanya.

- h) kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan.
- i) membatalkan kontrak.

**4. Fatwa DSN tentang Murabahah**

- a) Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- b) Fatwa 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah
- c) Fatwa 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah
- d) Fatwa 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang
- e) Menunda Pembayaran
- f) Fatwa 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah
- g) Fatwa 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah
- h) Fatwa 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tak Mampu Bayar
- i) Fatwa 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- j) Fatwa 49/DSN/MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah

**Penerapan Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Cara operasi bank syariah hakikatnya sama saja dengan bank konvensional, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktik lainnya yang menurut syariat islam tidak dibenarkan. Bank ini memang tidak menggunakan konsep bunga seperti bank konvensional lainnya.<sup>35</sup>

<sup>35</sup>Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,2004) hal 94-95.

Produk dalam bank syariah yaitu pembiayaan dengan margin (murabahah), dalam produk ini terjadi transaksi antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungan. Jadi produk ini, bank menerima laba atas jual beli. Harga pokoknya sama-sama diketahui oleh dua belah pihak. Apa yang dibeli nasabah, uang atau pinjaman? Tentu bukan uang dan bukan juga pinjaman, karena menjual uang dengan benda sejenis dengan imbalan lebih adalah riba dalam terminologi islam. Nasabah menerimanya dalam produk yang diinginkan melalui bank, produk ini biasanya modal kerja dan berjangka pendek.<sup>36</sup>

Murabahah merupakan salah satu bentuk penghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha. secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan bank tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian murabahah yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik dengan cara tunai maupun dengan cara kredit.<sup>37</sup>

#### 4. Bay' al-Wafa'

##### a. Pengertian Bay' al-Wafa'

Kata *bay' al-wafa'* tersusun dari dua kata, yaitu *bay* dan *wafa*, pengertiannya secara etimologi adalah; *al-bay'* berarti jual beli<sup>38</sup>, dan *wafa'* berarti memenuhi janji.<sup>39</sup> Jadi *bay al-wafa'* berarti jual

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal 95

<sup>37</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal 26-27.

<sup>38</sup>Abd Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 47.

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 265.

beli yang disertai janji. Adapun pengertian secara terminologi, para ulama fiqh memberikan definisi dengan berbagai redaksi yang berbeda, namun dapat kita pahami bahwa maksudnya sama.

Ali al-Khafif dalam kitabnya *Ahkam al-Muamalat* mendefinisikan. *bay' al-wafa'* adalah jual beli dengan komitmen untuk dikembalikan, maka disyaratkanlah apabila sipenjual mengembalikan harga kepada sipembeli, maka sipembelipun mengembalikan barang kepada sipenjual.<sup>40</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa' mendefinisikan, *bay' al-wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.<sup>41</sup>

Lebih lanjut Sayyid Sabiq memberikan definisi bahwa, *bay' al-wafa'* adalah seseorang yang membutuhkan uang dengan menjual barang/harta *'iqar* (harta yang tidak bergerak) atas kesepakatan apabila dia membayarkan/melunasi harga maka dia dapat mengambil barangnya kembali.<sup>42</sup>

##### b. Rukun Dan Syarat Bay' al-Wafa'.

Rukun dan syarat *Bay' al-wafa'*, adalah sama sebagaimana rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Di mana yang menjadi rukun yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli), adanya objek akad (barang dan harga) dan adanya *shighat* ( pernyataan ijab dan qabul). Sedangkan syaratnya juga sama sebagaimana syarat jual beli pada umumnya, seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan rukun dan syarat jual beli di atas. Hanya saja ada penambahan dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang ditentukan secara jelas, apakah satu tahun, dua tahun dan sebagainya.

##### c. Ketentuan Bay' al-wafa'.

*Bay' al-wafa'* sebagai akad jual beli, tentulah sipembeli den-

<sup>40</sup>Ali al-Khafif, *Ahkam al-Muamalat al-Syar'iyah*, h. 399.

<sup>41</sup>Mustafa Ahmad az-Zarqa', *Al-Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1968), h. 23. Lihat H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 152.

<sup>42</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 3, h. 134.

gan bebas dapat memanfaatkan barang yang dibelinya, cuma disyaratkan sipembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain kecuali kepada penjual semula, karena barang yang dibeli berada di tangan pemberi utang sebagai jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati. Apabila pemilik barang telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya) pada saat tenggang waktu yang ditentukan, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Pelaksanaan cara *bay' al-wafa'* ini, maka kemungkinan untuk terjadinya praktek riba dapat dihindari.

Secara historis *bay' al-wafa'* telah berlangsung lama dan sudah menjadi *'urf* (adat kebiasaan) yang kemudian mendapatkan *justifikasi* para ulama fiqh. Seorang ulama terkemuka dari mazhab Hanafi, Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573 H) melegalisasi transaksi *bay' al-wafa'* ini dengan pernyataannya: "Para syaikh kami (Hanafi) membolehkan *bay' al-wafa'* sebagai jalan keluar dari riba.<sup>43</sup> Pernyataan beliau ini didasarkan kepada kondisi masyarakat Bukhara dan Balkh di pertengahan abad V Hijriyah, dimana para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapatkan imbalan, hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. Untuk menjawab hal tersebut masyarakat menciptakan suatu akad agar keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang kaya terayomi, dengan cara ini diharapkan, di satu pihak keperluan masyarakat lemah terpenuhi dan sekaligus terhindar dari praktek ribawi. Jalan pikiran yang digunakan dalam memberikan justifikasi terhadap *bay' al-wafa'* adalah didasarkan kepada *istihsan urfiy*, yaitu menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat.

Jika dianalisis bentuk akad *bay' al-wafa'* ini, ada 3 (tiga) bentuk transaksi yang diterapkan di dalamnya, yaitu:

1. Sewaktu transaksi berlangsung, akad ini merupakan jual beli, karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli. Misalnya dengan ucapan penjual yang

<sup>43</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyin*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi,tt) h. 243. Lihat Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 155.

mengatakan "saya jual tanah saya ini kepada kamu seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta)", lalu dijawab oleh sipembeli "saya beli tanah kamu seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta)", dan barang pun berpindah tangan.

2. Apabila transaksi sudah berlangsung maka barang (objek akad) berpindah ke pihak pembeli dan dimanfaatkan, namun dalam jangka waktu yang disepakati barang tersebut berpindah kembali kepada pihak penjual, maka transaksi ini terlihat transaksi *ijarah* (sewa menyewa), yaitu pemilikan manfaat suatu barang yang dibolehkan syara' selama waktu tertentu dengan adanya suatu imbalan.
3. Apabila tenggang waktu yang disepakati berakhir, maka terjadilah jatuh tempo akad *bay' al-wafa'*, dimana masing-masing pihak yang melakukan akad harus mengembalikan barang dan uang (objek akad), penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjual secara utuh.

Pada prinsipnya *bay' al-wafa'* berbeda dengan *ijarah* (sewa menyewa), karena *ijarah* (sewa menyewa) adalah transaksi terhadap kepemilikan manfaat suatu barang selama waktu tertentu dengan adanya imbalan. Jadi pada akad *ijarah* (sewa menyewa) ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo, sipemilik manfaat wajib menyerahkan barang yang disewa tanpa menerima imbalan kembali, sedangkan pada akad *bay' al-wafa'*, apabila waktu kesepakatan berakhir maka masing-masing pihak yang berakad menyerahkan barang dan uang sebagai objek akad pada jual beli ini,

Demikian juga bahwa *bay' al-wafa'* memang berbeda dengan *ar-rahn* (jaminan utang/agunan/rungguhan), karena *ar-rahn* adalah barang yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang dan tidak dapat dimanfaatkan oleh sipemberi utang. Sebagaimana mafhum mukhalafah dari hadits yang ditegaskan Rasulullah saw. yang berbunyi:

الظهير يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا

« كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويشرب النفقته . رواه البخاري .

Artinya : "Hewan tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan (dijadikan barang jaminan), hewan boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya." (Hadits riwayat Bukhary).

Jadi hadits di atas memberikan pemahaman bahwa pemegang barang gadai (jaminan utang), tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena itu bukan miliknya tetapi hanyalah sebagai jaminan piutang yang dia berikan, kecuali barang yang digadaikan itu adalah hewan ternak, maka sipemegang gadai berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan sipemegang gadai. Dengan demikian apabila sipemberi utang memanfaatkan barang gadai, maka apa yang dimanfaatkannya itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.

\*\*Al-Kahlany, Subulussalam, h. 51.

## DAFTAR PUSTAKA

*Alqur'an al-Karim*

Al-Khafif, Ali, *Ahkam Al-Muamalah Al-Syar'iyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, tth

Ali, H. Masyhud, *Restrukturisasi Perbankan & Dunia Islam*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Gramedia, 2002

Al-Mishry, Rafiq Yunus, *Fiqh al-Muamalah al-Maliyyah*, Dam-syiq: Dar al-Qalam, 2005

Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Aneka Cipta, 2006

Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Agama*. Logos Wacana Ilmu, Jakarta. 1997

Chaudhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam*. Kenca-na Prenada Media Group, Jakarta. 2012.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Prata, 2000.

Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Kamal, Mustafa. *Wawasan Islam dan Ekonomi*. Fakultas Ekonomi UI, Jakarta . 1997.

Karim, Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: IIIIT, Indonesia, 2001.

Metwally, M. M. *Teori dan Model Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: Bangkit Daya Insana, Jakarta. 1995.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2011

Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Quran*. Jakarta: Penamada-ni, 2008.

Syalabi, M. Mustafa, *Al- Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, Mesir : Dar al-Ta'rif, 1990

Zarqa, Mustafa Ahmad, *Nazhariyah al- Iltizam*, Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, tth.



Kata fiqh secara etimologi berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Pengertian ini dimaksudkan tentunya pengertian mendalam yang memerlukan penerahan potensi akal.

Secara terminologi pengertian fiqh tersebut diberikan oleh para ahli dalam berbagai masa dengan mengalami perubahan dan perbedaan zaman yang sangat beragam redaksinya, namun dapat dipahami dengan makna yang sama.

Menurut ulama ushul fiqh, fiqh adalah pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliah melalui dalil yang terperinci. Sementara ulama fiqh mendefinisikan fiqh sebagai sekumpulan hukum amaliah yang disyariatkan Islam. Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan fiqh adalah sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci.



Wal Ashri Publishing  
Jalan Karya Kasih Perumahan Pondok  
Karya Prima Indah Blok A. No. 7 Medan

ISBN 978-602-8345-46-0

